

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
INDRAGIRI HULU DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT
PERKEBUNAN SAWIT DI KECAMATAN
BATANG CENAKU**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada
Program Studi Ekonomi Syariah



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**Mahmut Hari Saputra
NIM 21990315543**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Mahmut Hari Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 21990315543
Gelar Akademik : M.E.(Magister Ekonomi)
Judul : Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri
Hulu Dalam Penghimpunan Zakat Perkebunan Sawit di
Kecamatan Batang Cenaku

Tim Penguji

Dr. Zaitun, M.Ag.
Ketua / Penguji I

Dr. Hj. Herlinda, MA.
Sekretaris / Penguji II

Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si.
Penguji III

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 18 Juli 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penghimpunan Zakat Perkebunan Sawit di Kecamatan Batang Cenaku”** yang ditulis oleh :

Nama : Mahmut Hari Saputra
NIM : 21990315543
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2023
Pembimbing I



Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
NIP. 19760211200710 1 002


Pekanbaru, 13 Juli 2023
Pembimbing II



Dr. Syahfawi, S.Ag, M.Sh.Ec
NIP. 197303072007011032

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
NIP. 19760211200710 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : **Tesis saudara**
Mahmut Hari Saputra

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Mahmut Hari Saputra
NIM	: 21990315543
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah
Judul	: Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penghimpunan Zakat Perkebunan Sawit di Kecamatan Batang Cenaku.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 13 Juli 2023

Pembimbing I,



Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
NIP. 19760211200710 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Syahfawi, S.Ag, M.Sh.Ec
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : **Tesis saudara**
Yukasrino

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Yukasrino
NIM : 21990315636
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Judul : Implikasi Zakat Profesi Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 13 Juli 2023
Pembimbing II,



Dr. Syahfawi, S.Ag, M.Sh.Ec
NIP. 197303072007011032

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yukasrino
Nim : 21990315636
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 13 Desember 1986
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun dengan judul: **"Implikasi Zakat Profesi Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi"**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah dari Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan tertentu.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 17 Juli 2023



YUKASRINO
NIM. 21990315636



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan dalam menyelesaikan tesis dengan judul **“Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penghimpunan Zakat Perkebunan Sawit di Kecamatan Batang Cenaku”**.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya tesis ini yaitu kepada yang terhormat:

1. Buat yang tercinta dan tersayang kedua orang tua Ayahanda Sukamto dan Ibunda Suratmi, kedua mertua Ayahanda Yusriadi dan Ibunda Tin, Istri Dwi Yulistina, dan anak Aurora Citrani Hanum, yang selalu memberikan do’a, kasih sayang dan semangat tiada henti.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. Selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang terhormat bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yang terhormat ibuk Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yang terhormat bapak Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yang terhormat bapak Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec selaku pembimbing I dan bapak Dr. Syahfawi, S.Ag, M.Sh.Ec selaku pembimbing II tesis yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

7. Terimakasih kepada seluruh Dosen-Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Terimakasih kepada seluruh staf Prodi Ekonomi Syariah dan staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang turut membantu memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

UIN SUSKA RIAU

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertulis, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, Aaminn.

Pekanbaru, 16 Juli 2023

Penulis

Mahmut Hari Saputra
NIM : 21990315543

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

COVER	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
خلاصة.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Teori Tentang Strategi	12
B. Mengumpulkan	19
C. Konsep Dasar Zakat	21
D. Zakat Pertanian	48

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Badan Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Pertanian.....	60
Zakat Kelapa Sawit dan Cara Mengeluarkannya	66
Sanksi Bagi Yang Tidak Membayar Zakat Hasil Perkebunan.....	68
Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	69
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).....	73
Dampak Zakat Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan.	75
Penelitian Terdahulu	76
Kerangka Berpikir.....	82
BAB III METODE PENELITIAN	83
A. Jenis Penelitian.....	83
B. Tempat Penelitian.....	83
C. Subjek dan Objek Penelitian	83
D. Key Informant	84
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	84
Teknik Analisis Data.....	85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	86
A. Latar Belakang Objek Penelitian	86
B. Temuan dan Pembahasan Penelitian.....	91
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1	Pengumpulan Zakat Berdasarkan Sektor	4
Tabel 1. 2	Luas Areal, Produksi dan KK serta Produktivitas Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit di Provinsi Riau tahun 2019	6
Tabel 1. 3	Luas areal, produksi, produktivitas dan jumlah petani sawit di kabupaten Indragiri hulu Provinsi Riau	7
Tabel II. 1	Zakat Hewan Ternak Unta	37
Tabel II. 2	Zakat Ternak Sapi dan Kerbau.....	38
Tabel II. 3	Zakat Ternak Kambing.....	38
Tabel 4. 1	Luas areal, produksi, produktivitas dan jumlah petani sawit di kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.....	92
Tabel 4. 2	Cara Penghitungan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu	94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir82



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= Î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= Û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’: agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi khayru

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mahmut Hari Saputra (2023) : “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penghimpunan Zakat Perkebunan Sawit di Kecamatan Batang Cenaku”

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana potensi zakat perkebunan sawit di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dan bagaimana strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penghimpunan Zakat Perkebunan Sawit. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan di jalan Narasinga Kampung Besar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghimpunan dana zakat perkebunan sawit Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu memiliki potensi yang sangat besar jika dilihat dari luas areal perkebunan sawit yang terdapat di Kecamatan Batang Cenaku seluas 12.573 hektar, produksi kelapa sawit 50.080 ton dan jumlah petani kelapa sawit mencapai 7000 KK. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan empat strategi dalam penghimpunan dana perkebunan sawit yaitu: 1) Penentuan segmen dan target muzakki, 2) Penyiapan sumber daya dan sistem operasi, 3) Membangun sistem komunikasi dengan lembaga lain, 4) Sistem pelayanannya yang baik. Faktor penghambat strategi penghimpunan dana zakat perkebunan sawit Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Batang Cenaku: 1) Jumlah personil tingkat pelaksana/devisi masih sangat terbatas, 2) Pimpinan/Staf perlu pelatihan dan stady banding pada BAZNAS yang sudah berjalan dengan baik di Riau, 3) Belum ada data *Muzakki* dan *Mustahik* yang akurat dari tiap Kelurahan di Kecamatan Batang Cenaku, 4) Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat perkebunan sawit, 5) Pendistribusian masih bersifat parsial belum ada pendistribusian terjadwal.

Kata Kunci: Strategi, Penghimpunan, Zakat Perkebunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Mahmut Hari Saputra (2023) : “Strategy of the National Amil Zakat Agency for Indragiri Hulu Regency in Collecting Zakat for Oil Palm Plantations in Batang Cenaku District”

The background of this research is to find out how the zakat potential for oil palm plantations in Batang Cenaku District, Indragiri Hulu Regency and what is the strategy carried out by the Indragiri Hulu Regency national Amil Zakat Agency in collecting Zakat for oil palm plantations. This type of research is field research with qualitative research methods. Data collection techniques through observation, interviews, and literature study. This research was conducted on Jalan Narasinga, Kampung Besar, Batang Cenaku District, Indragiri Hulu Regency, Riau Province. Based on the results of the study, it shows that the collection of zakat funds for oil palm plantations The National Amil Zakat Agency for Indragiri Hulu Regency has enormous potential when viewed from the area of oil palm plantations in Batang Cenaku District covering an area of 12,573 hectares, oil palm production of 50,080 tons and the number of oil palm farmers reaching 7000 families. The Indragiri Hulu Regency National Amil Zakat Agency uses four strategies in raising oil palm plantation funds, namely: 1) Determining muzakki segments and targets, 2) Preparing resources and operating systems, 3) Building a communication system with other institutions, 4) Good service system. Inhibiting factors for the strategy for collecting zakat funds for oil palm plantations in Indragiri Hulu District, Batang Cenaku District: 1) The number of implementing/devisional level personnel is still very limited, 2) Leaders/Staff need training and study comparisons at BAZNAS which has been going well in Riau, 3) Not yet there is accurate Muzakki and Mustahik data from each Kelurahan in Batang Cenaku District, 4) Low understanding and awareness of the community to pay zakat for oil palm plantations, 5) Distribution is still partial and there is no scheduled distribution.

Keywords: Strategy, Collection, Plantation Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

إستراتيجية الوكالة الوطنية لزكاة العامل في منطقة “ : Mahmut Hari Saputra (2023)
إندراجيري هولو في جمع الزكاة في مزارع نخيل الزيت
”في منطقة باتانغ شيناكو

تتمثل خلفية هذا البحث في معرفة كيف يمكن للزكاة المحتملة لمزارع نخيل الزيت في منطقة باتانغ شيناكو ، إندراجيري هولو ريجنسي وما هي الإستراتيجية التي تنفذها وكالة الزكاة الوطنية في إندراجيري هولو ريجنسي في جمع الزكاة لمزارع نخيل الزيت. هذا النوع من البحث هو بحث مبني بأساليب بحث نوعية. تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات ودراسة الأدب. تم إجراء هذا البحث في جالان ناراسينجا ، كامبونج بيسار ، مقاطعة باتانغ شيناكو ، إندراجيري هولو ريجنسي ، مقاطعة رياو. بناءً على نتائج الدراسة ، تبين أن جمع أموال الزكاة لمزارع نخيل الزيت تمتلك الوكالة الوطنية لزكاة إمكانات هائلة عند مشاهدتها من منطقة مزارع نخيل الزيت في Indragiri Hulu Regency Amil لـ Batang Cenaku مقاطعة التي تغطي مساحة 12,573 هكتار ، وإنتاج نخيل الزيت 50,080 طن وعدد مزارعي نخيل الزيت يصل إلى 7000 أسرة. تستخدم وكالة العامل الوطنية للزكاة في إندراجيري هولو ريجنسي أربع استراتيجيات في جمع أموال زراعة نخيل الزيت ، وهي: (1) تحديد شرائح الموزكي والأهداف ، (2) إعداد الموارد وأنظمة التشغيل ، (3) بناء نظام اتصال مع المؤسسات الأخرى ، (4) خدمة جيدة نظام. العوامل المثبطة لاستراتيجية تحصيل أموال الزكاة لمزارع نخيل الزيت في منطقة إندراجيري هولو ، منطقة باتانغ شيناكو: (1) لا يزال عدد الموظفين على مستوى التنفيذ / التقسيم محدودًا للغاية ، (2) والتي تعمل بالفعل بشكل جيد في BAZNAS يحتاج القادة / الموظفون إلى التدريب والمقارنات الثابتة في في مقاطعة Kelurahan دقيقة من كل Mustahik و Muzakki ليست هناك بيانات (3) ، Riau ضعف فهم المجتمع ووعيه لدفع الزكاة لمزارع نخيل الزيت ، (5) لا يزال التوزيع (4) Batang Cenaku جزئيًا و لا يوجد توزيع مجا

الكلمات المفتاحية: إستراتيجية ، جباية ، زكاة المزارع

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.

Kelapa sawit adalah salah satu tanaman yang masuk sebagai komoditas perkebunan di Indonesia, yang menjadi sumber utama dari pendapatan nasional. Tanaman kelapa sawit juga menjadi donatur terbesar bagi devisa negara, dengan perannya sebagai satu dari komoditas ekspor sektor perkebunan. Berdasarkan data tiga tahun lalu yaitu tahun 2019, diketahui jumlah keseluruhan angka ekspor sektor perkebunan sawit mencapai US \$ 25,4 milyar atau sebesar Rp. 372,5 triliun dengan menggunakan kurs 1 US \$ = Rp 14.675.¹

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit nomor satu di dunia, sekaligus terluas untuk areal perkebunan sawitnya. Data dirjen perkebunan, menyebutkan luas areal perkebunan sawit di Indonesia sebesar 14,5 juta hektar dengan jumlah produksi kelapa sawit sebanyak 47 juta ton di tahun 2019. Jumlah tersebut sebagian besar merupakan milik dari perusahaan besar swasta (PBS) dengan total hasil produksi sebesar 30 juta ton (54,9%) diikuti perusahaan rakyat (PR) sebesar 14,9 juta ton (40,8%) dan perusahaan besar negara (PBN) sebesar 2,1 juta ton (4,3%).² Data tersebut memberikan gambaran seberapa besar potensi zakat yang bisa dikumpulkan dari zakat sektor perkebunan maupun dari zakat perusahaan. Data terbaru dari Baznas

¹ Dirjen perkebunan, Statistik Perkebunan Unggulan Nasional. 2019-2021.

² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2021 diketahui bahwa potensi zakat tahun 2020 sebesar 327,6 triliun³ dengan potensi zakat sektor pertanian sebesar 19,8 triliun, zakat sektor peternakan sebesar 9,5 triliun, zakat uang sebesar 58,8 triliun, zakat penghasilan dan jasa sebesar 139 triliun dan zakat perusahaan 144,5 triliun. Namun, realisasi dari pengumpulan zakat secara nasional tahun 2020 hanya sebesar 12,4 triliun atau hanya sekitar 3,8% saja.⁴ Potensi zakat yang besar dan belum maksimal dalam penghimpunan, juga mengurangi kemanfaatannya untuk masyarakat.

Zakat menjadi sorotan utama untuk membantu menaikkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia, yang memiliki penduduk beragama Islam hampir 90% dari total penduduk Indonesia. Zakat dilingkup agama islam, terkait dengan ekonomi umat, dimana zakat mempunyai peran distribusi penghasilan dan kekayaan antar umat manusia, yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi jika dikelola dengan baik. Zakat merupakan pengejawantahan rukun Islam ketiga yang didalam Al Quran posisinya disejajarkan dengan solat, salah satunya pada surat Al Baqarah ayat 43:⁵

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

³ Outlook Zakat Indonesia 2021

⁴ Outlook Zakat Indonesia 2022,hal 38.

⁵ Anshori, *Studi ayat-ayat zakat sebagai instrumen ekonomi islam dalam tafsir al misbah*, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/3848/2855>, diakses 15 Juni 2022.

Artinya: “*Dirikanlah shalat dan berikanlah zakat, dan ruku’lah bersama-sama orang yang ruku.*” (QS. Al-Baqarah 2: 43)⁶

Zakat hanya ada dua jenis, pertama zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan sebelum solat idul fitri dengan ukuran 2,5kg makanan pokok di daerah tersebut. Kedua, zakat *mal* yaitu zakat harta atau kekayaan yang dikeluarkan setahun sekali menurut perhitungan tertentu dan kadar yang berbeda-beda pula.

Zakat perkebunan yang merupakan bagian dari subsektor zakat pertanian, termasuk zakat *mal* yang mudah untuk dikelola karena zakat perkebunan tidak perlu menunggu hingga satu tahun namun dikeluarkan pada saat setelah panen dan biasanya memiliki musim tersendiri. Perhitungan nisab juga lebih kecil dibandingkan zakat *mal* lainnya namun patokan besaran yang dikeluarkan lebih besar, tergantung dengan sistem pengairan perkebunan tersebut. Pengairan dengan menggunakan sistem tadah hujan besarnya 10% dan pengairan dengan sistem irigasi sebesar 5%. Sebagaimana disampaikan dalam hadist imam bukhari dari Salim bin Abdullah, dikatakan bahwa semua tanaman yang terpenuhi kebutuhan airnya melalui tadah hujan atau sungai dan mata air, besarnya zakat sepersepuluh. Dan tanaman yang mendapat air dari usaha manusia, besarnya zakat seperduapuluh.⁷

⁶ Kementerian Agama RI, AI-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), hal. 8.

⁷ M.Nuruddin, *Transformasi hadis-hadis zakat dalam mewujudkan ketangguhan ekonomi pada era modern*, (Ziswaf, Vol 1, No. 2, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besarnya potensi pengumpulan zakat dari sektor pertanian termasuk didalamnya perkebunan perlu mendapat perhatian lebih serius. Data statistik dari Baznas tahun 2019, jumlah zakat dari sektor pertanian hanya terkumpul 10 juta atau hanya nol koma sekian jauh dibandingkan zakat *mal* lainnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁸

Tabel 1. 1
Pengumpulan Zakat Berdasarkan Sektor

Sektor zakat	Total pengumpulan dana zakat	
	Jumlah dana zakat (Rupiah)	Persentase
Sektor Penghasilan	231.210.973.452	94,2
Sektor Perusahaan	14.168.585.290	5,8
Sektor Perdagangan	84.449.227	0,0
Sektor Peternakan	725.000	0,0
Sektor Pertanian	10.003.650	0,0
Sektor pertambangan	-	0

Sumber: Puzkas Baznas

Tabel diatas menggambarkan belum maksimalnya pengumpulan zakat dari sektor pertanian termasuk didalamnya sektor perkebunan. Hal ini berlawanan dengan data kementerian pertanian, dimana perkebunan sawit negara Indonesia merupakan yang terbesar didunia, dan seharusnya jumlah

⁸ Statistik Zakat Nasional 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat dari sektor pertanian lebih besar karena didukung oleh sektor perkebunan sawit.

Prospek zakat perkebunan sawit terbagi menjadi tiga perkebunan. Perkebunan besar swasta (PBS) dan perkebunan besar negara (PBN) adalah perkebunan yang dikelola secara komersial dan berbadan hukum, kemungkinan melaporkan zakat di sektor perusahaan. Artinya prospek zakat perkebunan berasal dari perkebunan rakyat (PR), perkebunan yang tidak berbadan hukum dan dimiliki perseorangan. Dalam hal tersebut, Riau menjadi propinsi terbesar dalam luasan areal perkebunan sawit di Indonesia,⁹ yaitu sebesar 2,7 juta hektar dengan total produksi kelapa sawit 9,5 juta ton. Total produksi perkebunan sawit tersebut terdiri dari perkebunan rakyat 4,8 juta ton, perkebunan besar swasta 4,4 juta ton dan perkebunan besar negara 335 ribu ton. Potensi zakat perkebunan pada perkebunan rakyat bisa mencapai 7,8 triliun dengan asumsi harga tandan buah segar (TBS) sebesar Rp 1.616 pada tahun 2019.¹⁰

Provinsi Riau memiliki 10 kabupaten dan 2 kota dengan 169 kecamatan dengan jumlah penduduk 6.394.087 jiwa.¹¹ Dan di setiap kota kabupaten terdapat petani kebun dengan 11 komoditi yaitu karet, kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa sawit, kakao, kopi, pinang, lada, enau, sagu dan gambir, dengan jumlah total petani 1.114.052 KK. Dimana kabupaten

⁹ Statistik Perkebunan Provinsi Riau, 2019.

¹⁰ Anonym, *Manisnya tandan buah segar di akhir tahun*, (Indonesia.go.id - [Manisnya Tandan Buah Segar di Akhir Tahun](http://ManisnyaTandanBuahSegarDiAkhirTahun)), diakses 15 Juni 2022.

¹¹ Antonius purwanto, *Daerah Provinsi Riau*, ([Provinsi Riau \(kompas.id\)](http://ProvinsiRiau.kompas.id)), diakses 15 juni 2022.

Indragiri hulu memiliki produktivitas kelapa sawit terbaik (4.220 kg/ha) dibandingkan kabupaten rokan hulu yang memiliki luas areal perkebunan sawit terbesar, yaitu 265 ribu hektar, namun produktivitas kelapa sawit hanya 3000 kg/ha. Lebih detailnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 2
Luas Areal, Produksi dan KK serta Produktivitas Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit di Provinsi Riau tahun 2019

No	Kabupaten	Tahun 2019				Produksi (ton)	Rata-rata Prod (kg/ha)	Petani (KK)
		Luas areal (Ha)						
		TBM	TM	TTR	Total			
	Kampar	18,462	206,668	955	226,085	540.709	2.616	85766
	Rokan Hulu	29,439	229,794	5,709	264,942	689.382	3,000	71,111
	Pelalawan	5,809	113,437	366	119,612	450.082	3,968	40,267
	Indragiri hulu	2,381	54,354	150	56,885	229,386	4,220	31,209
	Kuantan Singing	15,917	65,547	1,039	82,503	129,157	1,970	64,683
	Bengkalis	27,879	114,114	832	142,825	263,536	2,309	41,650
	Rokan hilir	22,170	156,965	14,636	193,771	513,425	3,271	61,640
	Dumai	12,356	25,646	567	38,569	82,238	3,207	10,689
	Sik	71,643	122,816	10,235	204,694	430,374	3,504	102,347
	Indragiri hilir	22,272	81,127	5,378	108,777	266,195	3,281	79,308
	Pekanbaru	3,122	2,809	-	5,931	8,267	2,943	704
	Kepulauan Meranti	-	-	-	-	-	-	-
	Rakyat	231,450	1,173,27	39,86	1,444,59	3,602,75	3,071	589,37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		7	7	4	1		4
PBN	7,185	93,491	1,405	102,081	274,111	2,932	25,549
PBS	64,556	973,596	9,401	1,047,553	3,854,235	3,959	227,487
Jumlah	303,190	2,240,363	50,671	2,594,228	7,731,097	3,451	842,409

Sumber : Dinas perkebunan Provinsi Riau

Terkait dengan tingginya produktivitas hasil panen kelapa sawit diharapkan berbanding lurus dengan pengumpulan dana zakat perkebunan di kabupaten Indragiri hulu. Namun, dengan luasnya daerah kabupaten untuk menjadi obyek penelitian, akhirnya penulis mengambil kecamatan Batang Cenaku yang merupakan kecamatan dengan luasan areal perkebunan sawit 12.573 hektar, produksi kelapa sawit 50.080 ton dan jumlah petani 7000 KK yang merupakan tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di kabupaten Indragiri hulu.¹²

Tabel 1. 3

Luas areal, produksi, produktivitas dan jumlah petani sawit di kabupaten Indragiri hulu Provinsi Riau

No	Kecamatan	Tahun 2019				Produksi (ton)	Rata-rata Prod (kg/ha)	Petani (KK)
		Luas areal (Ha)						
		TBM	TM	TTR	Total			
1.	Rengat	60	350	40	450	795	2271	455
2.	Rengat Barat	20	1630	30	1680	7144	4383	1933
3.	Serida	144	8995	-	9139	38683	4301	5001

¹² Ibid hal 29



Batang gangsal	101	6954	-	7055	31156	4480	3199
Batang Cenaku	623	11950	-	12573	50080	4191	7000
Lirik	109	2730	-	2839	12500	4579	1766
Pasir penyau	34	1422	-	1456	5934	4173	355
Kelayang	37	1070	-	1107	4334	4050	632
Peranap	280	1492	-	1772	4989	3344	884
Batang peranap	387	3545	-	3932	12953	3654	1561
Rakit kulim	22	3201	-	3223	13968	4364	968
Sei lakak	65	1132	30	1227	4685	4139	502
Lubuk batu jaya	117	8634	-	8751	38945	4511	6207
Kuala cinaku	382	1249	50	1681	3220	2578	746
Rakyat	2381	54354	150	56885	229386	4220	31209
PBN	1000	5832	-	6832	7008	1202	-
PBS	10077	45175	-	55252	56531	1251	-
Jumlah	13458	105361	150	118969	292925	2780	31209

Sumber: dinas perkebunan Provinsi Riau

Dengan rata-rata pendapatan petani sawit sebesar Rp. 33.118.213, - per KK pada tahun 2019¹³, maka total pendapatan petani sawit di kecamatan Batang Cenaku sebesar Rp 231.827.491.000,- untuk 7000 KK pada tahun 2019. Potensi zakat perkebunan sawit berdasarkan total pendapatan petani sawit di kecamatan Batang Cenaku dengan sistem irigasi adalah Rp

¹³ *Ibid.*, hal. 88.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 11.591.374.550,- (nilai 5%) dan sebesar Rp 23.182.749.100,- dengan sistem irigasi tadah hujan (10%).

Potensi hasil perkebunan sawit di kecamatan Batang Cenaku sangatlah besar, namun penerapan zakat perkebunan belum maksimal karena berdasarkan penelitian awal penulis, diketahui petani sawit mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan kadar zakat perkebunan, zakat diberikan langsung kepada yang berhak versi petani sawit itu sendiri dan zakat dikeluarkan setahun sekali melalui amil zakat di sekitar desa, biasanya musola atau masjid.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, maka perlu dilakukan penelitian lebih jauh agar potensi zakat hasil perkebunan sawit khususnya di kecamatan Batang Cenaku dapat dikumpulkan secara maksimal, tentunya pihak yang berkaitan dengan zakat khususnya lembaga amil zakat yang telah dilegalkan oleh negara dalam urusan zakat dapat melihat potensi ini yang pada akhirnya zakat dapat menjadi salah satu instrumen untuk pengentasan kemiskina yang berada disekitar wilayah kerja badan amil zakat tersebut. Dan penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikanya sebagai salah satu tulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul : **Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penghimpunan Zakat Perkebunan Sawit di Kecamatan Batang Cenaku.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan identifikasi masalah dari penelitian ini:

- a. Adanya kendala yang dialami masyarakat dalam menyalurkan zakat perkebunan sawit.
- b. Banyak potensi dalam penghimpunan zakat perkebunan sawit namun pengoptimalan belum dikaji lebih jauh.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilaksanakan lebih terarah dan sesuai dengan maksud yang diinginkan, sehingga perlunya dilakukan batasan masalah pada penelitian: “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penghimpunan Zakat Perkebunan Sawit di Kecamatan Batang Cenaku.”

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi zakat perkebunan sawit di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penghimpunan Zakat Perkebunan Sawit?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana potensi zakat perkebunan sawit di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penghimpunan Zakat Perkebunan Sawit.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak akademisi: penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan bagi dunia akademis dalam melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan zakat perkebunan.
- b. Pihak praktisi atau lembaga penggagas ekonomi syariah di Indonesia: hasil penelitian ini kiranya bisa menjadi satu rujukan untuk menelaah kembali aturan-aturan yang bisa menyokong sebuah kemaslahatan umat.
- c. Pihak penulis: memperkaya khazanah keilmuan penulis, terutama dalam bidang ekonomi Islam tentang teori zakat perkebunan dalam ekonomi Islam.
- d. Pihak pemerintah: dapat menjadikan sebuah aturan yang bisa dijadikan peraturan perundang-undangan untuk provinsi Riau demi menyokong Visi dan Misi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

Teori Tentang Strategi

1. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategia* (*stratos* = militer; dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Strategi merupakan sarana organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Strategi mengimplikasikan konsep manajemen dari lingkup bisnis, misi, maksud, dan tujuan.¹⁵

Griffin (2000) mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. (strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization's goals). Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Bagi organisasi bisnis, strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis

¹⁴ Irine Diana Sari Wijayanti, *Manajemen*, (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), hal. 61.

¹⁵ David W. Cravens, Alih Bahasa: Lina Salim, *Pemasaran Strategi*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 30.

perusahaan dibandingkan para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen.¹⁶

Menurut Bambang Rianto Rustam, strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing, dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus atau tidak ada.¹⁷

Menurut *Jack Trout* dalam bukunya *Trout On Strategi*, inti dari strategi adalah bagaimana bertahan hidup dalam dunia kompetitif. Bagaimana membuat persepsi yang baik dibenak konsumen, menjadi spesialisasi, menguasai suatu kata yang sederhana di kepala, kepemimpinan yang memberi arah dan memahami realitas pasar dengan menjadi yang pertama dari pada menjadi yang lebih baik.¹⁸

Menurut Kakojo Adi dan Ana Yunita, strategi adalah penyesuaian institusi, organisasi, atau badan pemerintahan terhadap perubahan lingkungan eksternalnya. Institusi atau organisasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal akan mengalami kemunduran atau kegagalan. Strategi adalah upaya pengembangan keunggulan organisasi atau institusi dalam lingkungan eksternal yang kompetitif untuk pencapaian tujuan atau

¹⁶ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Keajaiban, 2010), hal. 132.

¹⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba, 2012), hlm.25.

¹⁸ David W.Creven, *Pemasaran Strategis*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sasaran organisasi. Strategi dibutuhkan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan tuntutan pasar secara keeluruhan.¹⁹

Menurut Tanwar bahwa terdapat tiga strategi umum yang dijelaskan oleh Michael Porter, strategi ini mencakup dua dimensi, yaitu kekuatan strategi dan lingkup strategi. Porter mengatakan bahwa lingkup strategi merupakan bagian dimensi permintaan yang dilihat dari ukuran dan komposisi pasar yang dijadikan sebagai target. Kemudian, kekuatan strategi ini merupakan bagian dimensi yang dilihat dari kekuatan atau kompetensi inti dari perusahaan. Tanwar menjelaskan bahwa Porter melihat dua dimensi tersebut lalu diidentifikasi dalam dua kompetensi yang menurut Porter adalah diferensiasi produk dan biaya produk (efisiensi).²⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa strategi merupakan suatu rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa perusahaan mungkin mempunyai tujuan yang sama, tetapi strategi yang digunakan berbeda. Strategi dari segi tujuan, dimana tidak hanya membuat suatu rencana dari suatu yang dilaksanakan. Akan tetapi, strategi lebih menekankan pada aspek penerapan.

Ada Beberapa karakteristik dari strategi yaitu:²¹

¹⁹ Kakojo Adi dan Ana Yunita, *Penerapan Personal Selling pada Strategi Penjualan Motor Honda di CV.Sumber Mas Motor Ambulu*, (Majalah Ilmu “Dian Ilmu”, ISSN: 2620-7451, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember, 2019), hlm. 59.

²⁰ Eriana Afnan dan Sam’un Jaja Raharja, *Analisis SWOT Terhadap Strategi Penjualan Smartphone Xiaomi dan Vivo*, (Jurnal Sainifik Manajemen dan Akuntansi, Vol. 03 No. 01, Universitas Pdajajaran, 2020), hlm. 53.

²¹ Nawawi Hadari, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2005), hal. 150-151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar dalam arti mencakup semua komponen di lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategi (Restra), yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program kerja dan proyek tahunan.
2. Rencana strategi berorientasi pada jangkauan masa depan, untuk organisasi profit kurang lebih samapai 10 tahun mendatang, sedangkan untuk organisasi *non profit* khususnya di bidang pemerintahan untuk satu generasi, kurang lebih untuk 2530 tahun.
3. Visi dan misi, pemilihan strategi yang menghasilkan strategi induk (utama), dan tujuan strategi organisasi untuk jangka panjang, merupakan acuan dalam merumuskan rencana strategi, namun dalam teknik penempatannya sebagai keputusan manajemen puncak secara tertulis semua acuan tersebut terdapat di dalamnya.
4. Rencana strategi yang dijabarkan menjadi rancangan operasional yang antara lain berisi program-program operasional termasuk proyek-proyek, dengan sasaran jangka sedang masing-masing, juga sebagai keputusan manajemen puncak.
5. Penetapan rencana strategi dan rencana operasioanal harus melibatkan manajemen puncak karena sifatnya sangat mendasar/prinsipil dalam pelaksana seluruh misi organisasi, untuk mewujudkan, mempertahankan, dan mengembangkan eksistensi jangka sedang termasuk panjangnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pengimplementasian strategi dalam program-program termasuk proyek, untuk mencapai sasarnya masing-masing dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen lainnya yang mencakup perorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan kontrol.

Dalam mencapai sebuah tujuan dalam organisasi harus ada strategi organisasi. Strategi organisasi tersebut yaitu:²²

- a. Strategi Agresif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (action) mendobrak penghalang, rintangan, atau ancaman untuk mencapai keunggulan/prestasi yang ditarget.

- b. Strategi Konservatif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan dengan cara yang sangat berhati-hati disesuaikan dengan keadaan yang berlaku.

- c. Strategi Defensif (strategi bertahan)

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan untuk mempertahankan kondisi keunggulan atau prestasi yang sudah dicapai.

²² *Ibid.*, hal. 153-168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Strategi Kompetitif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan untuk mewujudkan keunggulan yang melebihi organisasi lain.

e. Strategi Inovatif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan agar organisasi tampil sebagai pelopor pembaharuan dibidang masing-masing organisasi, sebagai suatu keunggulan dan prestasi.

f. Strategi Diversifikasi

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan berbeda dengan strategi biasa yang dilakukan sebelumnya, atau berbeda dengan strategi dibidang pemberian pelayanan umum dan pembangunan.

g. Strategi Preventif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan dalam organisasi.

Beberapa manfaat untuk setiap organisasi dalam menerapkan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan yaitu:²³

- 1) Organisasi menjadi dinamis karena perencanaan dan pelaksanaannya

²³ *Ibid.*,

disesuaikan dengan kondisi realistik organisasi (analisis internal) dan kondisi lingkungan (analisis eksternal) yang selalu berubah terutama karena pengaruh lingkungan.

- 2) Strategi berfungsi sebagai pengendali dalam mempergunakan sumber daya yang dimiliki secara terintegrasi dalam pelaksanaannya agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan efisien.
- 3) Menjadi acuan yang mempermudah perumusan dan pelaksanaan yang dipilih dan disepakati yang dapat memperkecil dan bahkan meniadakan perbedaan dan pertentangan pendapat dalam mewujudkan ke unggulan yang terarah pada pencapaian tujuan organisasi.
- 4) Sebagai sarana dalam berkomunikasi gagasan, kreativitas, inovasi, dan informasi baru serta cara merespon perubahan dan perkembangan lingkungan operasional, nasional, dan global. Pada semua pihak sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.
- 5) Sebagai paradigma baru di lingkungan organisasi, dapat mendorong perilaku proaktif semua pihak untuk ikut serta sesuai posisi, wewenang dan tanggung jawab.
- 6) Menuntut semua agar ikut berpartisipasi, yang berdampak pada meningkatnya perasaan ikut memiliki dan perasaan ikut bertanggung jawab.
- 7) Sangat banyak manfaat-manfaat strategi untuk setiap proses organisasi, perencanaan dan penerapan yang baik, tentunya manfaat yang didapatkan organisasi juga baik dan semakin banyak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengumpulkan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengumpulkan berarti menghimpun.²⁴ Mengumpulkan merupakan upaya menghimpun sesuatu yang dibutuhkan melalui cara-cara yang bisa digunakan. Dalam penelitian ini mengumpulkan yang dimaksudkan adalah untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat dengan metode yang bisa digunakan, baik langsung atau tidak langsung. Adapun metode langsung dan metode tidak langsung sebagai berikut:

a. Metode Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode langsung merupakan metode yang menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yaitu bentuk kegiatan pengumpulan yang proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini, jika dalam diri donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi sesudah memperoleh informasi maka segera dapat dilakukan dengan mudah karena semua kelengkapan yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

b. Metode Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode tidak langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Metode ini tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki. Metode ini bisa dilakukan dengan

²⁴ DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.

metode promosi yang mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk melakukan donasi pada saat itu.

Secara umum, sebuah lembaga melakukan kedua metode tersebut (langsung maupun tidak langsung), karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya masing-masing. Metode penghimpunan langsung dilaksanakan karena tanpa metode tersebut donatur akan merasa kesulitan untuk mendonasikan hartanya. Sedangkan jika semua bentuk penghimpunan dilakukan secara langsung maka tampak akan menjadi kaku dan sangat terbatas untuk menjangkau lingkungan muzakki baru. Kedua metode diatas dapat digunakan secara fleksibel dan seluruh lembaga zakat harus mampu dalam mengkombinasikan kedua metode tersebut.²⁵

Berdasarkan konsep teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti membagi kedua metode tersebut dengan acuan konsep yang dijelaskan oleh Eri Sudewo dengan rincian sebagai berikut:²⁶

a. Metode Langsung

1) Sosialisasi

Sosialisasi secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi zakat berarti proses/usaha untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga dapat

²⁵Hendra Kholid, *Metode Fundraising*, <http://Hendrakholid.Net/Blog/2010/03/16>, Diakses pada 11 Desember 21, Pukul 05.30 WIB.

²⁶Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Institut Manajemen Zakat, 2004), hal. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mudah diterima, dipahami, dan diamankan masyarakat.²⁷ Berkaitan dengan metode yang dapat digunakan dalam sosialisasi zakat diantaranya ceramah, pelatihan, sarasehan, door to door, dan partisipatoris.

2) Seminar dan Diskusi

Seminar dan diskusi bertujuan untuk sosialisasi dan memberikan pemahaman masyarakat tentang hukum, potensi dan manfaat zakat. Tema yang diangkat, momen serta narasumber sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk mengikuti.

b. Metode Tidak Langsung

1) Kerjasama Program

Kerjasama program bisa dilakukan dengan menawarkan program untuk bekerjasama dengan lembaga atau perusahaan lain untuk menggerakkan aktivitas fundraising zakat.

2) Pemanfaatan Rekening Bank

Rekening bank merupakan sarana yang dapat memudahkan bagi masyarakat (muzakki) untuk menyalurkan Ziswaf.

C. Konsep Dasar Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*musdar*) yang berarti suci berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti ini di gunakan dalam arti terjemahan Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan dari

²⁷ Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Fiqih Ibadah*, (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 2008), hlm. 216-217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Zakat produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai banyak hasil yang baik.²⁸

Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah, kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhlil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.²⁹

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan Allah SWT dalam firmannya QS. At-Taubah ayat 103 dan surat Ar-Ruum ayat 39.³⁰

²⁸ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) hal. 13.

²⁹ M.Ali.Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 1

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Op Cit*, hal. 7.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah ayat 103).³¹

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (QS. Aruum ayat 39).³²

Menurut Abu Arkan Kamil Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fadhu*) atau stiap muslim yang telah memenuhi syarat syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.³³

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Ar-Ranleema), QS At-Taubah ayat 103., hal. 203.

³² *Ibid.*, QS. Ar-Ruum ayat 39., hal. 408.

³³ Abu Arkan Kamil, “*Antara Zakat, Infak, dan Shadaqah*”, (Bandung: Angkasa Bandung, 2013), hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³⁴ Zakat adalah bagian hak Allah SWT. yang diberikan oleh manusia kepada orang-orang miskin. Dinamakan zakat, karena mengandung harapan mendapat berkah, penyucian diri dan tambahan kebaikan.³⁵

Menurut PSAK Nomor 109 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung.³⁶

2. Dasar Hukum Zakat.

Hukum berzakat atau membayar zakat merupakan salah satu lima rukun Islam. Zakat sekaligus menjadi salah satu diantara kewajiban-kewajiban pokok dalam Islam. Harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari delapan golongan.³⁷

Adapun kewajiban berzakat dalam Islam ditunjukkan didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 43.

³⁴ UU No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, <http://sumsel.kemenag.go.id> (diakses, 01 Januari 2022)

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, penerjemah Asep Sobari...[et.al.]; (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 487.

³⁶ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hal. 155.

³⁷ Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Op.Ci*, hal. 7-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٧﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.³⁸

Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS.At-Taubah Ayat: 60)³⁹

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”(QS. Adz-Dzariyaat Ayat: 19)⁴⁰

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), QS Al-Baqarah ayat 43., hal. 7.

³⁹ *Ibit.*, QS. At-Taubah Ayat: 60, hal. 196.

⁴⁰ *Ibit.*, QS. Adz-Dzariyaat Ayat: 19, hal. 521.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah Ayat: 5)⁴¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah Ayat: 103)⁴²

Di samping ayat Al-Qur’an ada juga hadist yang menjelaskan masalah kewajiban zakat:

وقال إبن عباس رضي الله عنهما قال :حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال :يأمرنا ب الصلاة والزكاة والصلة والعفاف

Artinya : Ibnu Abbas r.a berkata, aku diberi tau oleh Abu Sofyan r.a, lalu menyebutkan hadis nabi ia mengatakan, nabi menyuruh supaya kita mendirikan shalat, menunaikan zakat, sillaturrahmi (hubungan keluarga dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk. (HR. Bukhori)⁴³

3. Syarat Wajib Zakat.

Syarat orang yang wajib dizakatkan diantaranya adalah:⁴⁴

- 1) Islam artinya orang yang mengeluarkan zakat harus beragama Islam baik anak-anak maupun dewasa.

⁴¹ Ibit., QS. Al-Bayyinah Ayat: 5, hal. 598.

⁴² Ibit., QS. At-Taubah Ayat: 103, hal. 203.

⁴³ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori, *Hadis Shahih Bukhori* (Al-Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam 2003) Cet, 1, hal. 160.

⁴⁴ Ikit, *Op.Cit*, hal. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Berakal dan baligh artinya anak kecil atau orang gila yang memiliki harta yang mencapai satu nisab maka tidak dapat dikenakan zakat, karena mereka tidak dituntut untuk melakukan ibadah. Akan tetapi anak kecil setelah baligh maka wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan orang gila akan wajib apabila sudah waras.
- 3) Merdeka artinya harta yang dimiliki oleh seorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka.

Syarat harta yang wajib di zakatkan adalah:⁴⁵

- 1) Pemilikan yang pasti artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
- 2) Berkembang artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
- 3) Melebihi kebutuhan pokok artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- 4) Bersih dari hutang artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang.
- 5) Mencapai nisab artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.

⁴⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Cet. Pertama, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hal. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Mencapai haul artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.

4. *Muzakki dan Mustahiq*

1) *Muzakki*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, *muzakki* adalah seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun syarat sebagai *muzakki* adalah:⁴⁶

a) Islam

Seorang Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakatnya maka menurut Fuqaha Syafi'iyah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, murtadnya seseorang menggugurkan semua kewajibannya sebelum murtad, sebab setelah murtad ia sudah menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya.

b) Merdeka

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Demikian halnya hamba

⁴⁶ Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 178-179.

sahaya yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan, karena ini belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya.

c) Baligh dan berakal sehat

Ahli fiqh mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa. Mayoritas ahli fiqh selain Hanafiyah tidak menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu, menurut mereka harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang mengeluarkannya adalah walinya.

d) Memiliki harta yang cukup nisab.

Orang tersebut memiliki sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.

e) Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul.

Harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun.

f) Memiliki harta secara sempurna.

Maksudnya adalah bahwa orang tersebut memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat ini, seseorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya; karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Orang tersebut tidak dapat disebut orang kaya melainkan orang miskin.

2) *Mustahiq* Zakat

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS. At-Taubah ayat 60 sudah dijelaskan dan ditetapkan bahwa *mustahiq* zakat dibagi menjadi delapan *ashnaf*, dan kedelapan golongan tersebut adalah.⁴⁷

a) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak ditanggung nafkah wajibnya oleh orang lain dan tidak menghasilkan kecuali kurang dari separuh kecukupannya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan tidak menghasilkan kecuali hanya 4 saja.

b) Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan yang menutupi sebagian dari kebutuhannya akan tetapi tidak memberinya kecukupan yang layak dengan keadaanya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan tidak menghasilkan kecuali hanya delapan.

⁴⁷ Muhammad Bin Nazih Ar-Ramthuniyy, 2019, *al Qaul al Jaliyy penjelasan ringkas kitab "Mukhtashar Abdullah Al Harariyy"* (Jakarta Timur : Syahamah Press, 2019), hal. 102-103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) *Amil*

Amil adalah orang yang ditugaskan oleh khalifah untuk mengambil zakat dari pemilik harta, membayarkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan tugas-tugas semacamnya dan khalifah tidak memberinya upah (gaji) dari Baitul Mal.

d) *Muallaf*

Muallaf merupakan ada beberapa macam, diantaranya orang yang tadinya kafir kemudian masuk islam dan belum membaur dengan kaum muslimin maka diberi bagian dari harta zakat agar niatnya semakin bertambah kuat dalam Islam.

e) *Riqab*

Mereka adalah para budak *mukatab* dengan akad *kitabah* yang sah, yakni para budak yang bersepakat dengan tuan-tuan mereka bahwa mereka akan memperoleh status merdeka jika membayar kepada tuan-tuan mereka kadar harta tertentu, maka mereka diberikan dari harta zakat untuk membantu mereka yang mendapatkan status mereka.

f) *Gharimin*

Gharimin adalah orang-orang yang berhutang harta dari orang lain dalam selain perkara maksiat, kemudian harta tersebut jatuh tempo dan mereka tidak mampu mengembalikannya atau mereka berhutang dalam perkara maksiat dan telah bertaubat lalu tidak mampu mengembalikan hutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah para relawan perang meskipun mereka kaya mereka diberikan apa yang mereka butuhkan untuk berjihad, berbeda dengan orang yang mendapatkan bagian dalam daftar para tentara digaji. Jadi tidak boleh membayar zakat untuk membangun rumah sakit, masjid atau sekolah dengan dalih bahwa itu adalah amal kebajikan dijalan Allah.

h) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil yaitu musafir atau orang yang hendak melakukan safar (berpergian) yang tidak memiliki biaya untuk membuatnya sampai ketempat tujuannya. Maka ia akan diberikan dari harta zakat kadar yang mencukupinya jika safarnya mubah, meskipun untuk berekreasi.

5. Hikmah, Manfaat dan Tujuan Zakat.

1) Hikmah dan manfaat dari zakat.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta, mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat dari zakat sendiri antara lain sebagai berikut:⁴⁸

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan

⁴⁸ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hal. 9-14.

yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.

- b) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT dan terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah.
- c) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

- d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.
- e) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah.
- f) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan “*economic with equity*”. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang *egaliter* dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat menurut Mustaq Ahmad adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur’an. Zakat akan mencegah terjadinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah samapai melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah.

2) Tujuan zakat

Dalam ajaran Islam zakat merupakan ibadah yang memiliki tujuan sosial untuk perekonomian, yang bertujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun tujuan dari zakat sebagaimana diuraikan dibawah ini:⁴⁹

- a. Menarik rasa simpati/cinta.
- b. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
- c. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibn sabil*, dan para *mustahiq* lainnya.
- d. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
- e. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.
- f. Menghilangkan sifat bakhil dari pemilik kekayaan dan penguasa modal.

⁴⁹ Khairuddin, *Zakat dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain.
- h. Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan miskin yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial, yang pada akhirnya dapat memicu timbulnya kejahatan.
- i. Mengembangkan tanggung jawab perorangan terhadap kepentingan masyarakat.
- j. Mendidik kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.

6. Macam-Macam Zakat

1) Zakat Harta (*zakat maal*)

Zakat *maal* adalah harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka tertentu minimal satu tahun. Yang termasuk dalam zakat maal adalah.⁵⁰

a) Zakat Emas dan perak.

Emas tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai nisab 20 dinar, jika telah mencapai nisab dan haul, wajib dikeluarkan dinar zakatnya 2,5% atau setengah dinar. Lebih dari 20 dinar juga dikeluarkan zakatnya 2,5%. Adapun perak tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai 200 dirham, jika telah mencapai 200

⁵⁰ Ikit, *Op.Cit*, hal. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirham, wajib dikeluarkan zakatnya baik sedikit maupun banyak sebesar 2,5% dirham.

b) Zakat Hasil Pertanian / Segala Macam Hasil Bumi.

Nisab hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisbah adalah 5 wasaq (setara dengan 650 kg). Adapun kadar zakatnya ada dua macam, yaitu: Pertama, jika pengairannya alamiah (oleh hujan atau mata air) maka kadar zakatnya adalah 10%. Kedua, jika pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang maka kadar zakatnya 5%.

c) Zakat Hewan Ternak.

Hewan ternak dalam konteks zakat *maal* adalah unta, kambing/domba, sapi dan kerbau. Adapun nisab setiap hewan ternak wajib zakat adalah:⁵¹

1) Zakat Hewan Ternak Unta

Tabel II. 1
Zakat Hewan Ternak Unta

Ekor	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba (umur 1 tahun lebih)
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu makhad (unta betina umur 1 tahun lebih)
36-45	1 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2 tahun lebih)
46-60	2 ekor unta hiqah (unta betina umur 3 tahun lebih)

⁵¹ Laili Mustika, *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Islam Kendal (Studi Pada LAZ Masjid Agung Kendal)*, (Fakultas Dakwah, IAIN Walisongo Semarang, 2011), hal. 34-36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

61-75	1 ekor unta jadz'ah (unta betina umur 4 tahun lebih)
76-90	2 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2 tahun lebih)
91-120	2 ekor unta hiqah (unta betina umur 3 tahun lebih)

Selanjutnya, jika jumlah bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor unta bintu labun, dan jika setiap jumlah itu bertambah 50 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor unta hiqah.

2) Zakat Hewan Ternak Sapi dan Kerbau.

Tabel II. 2**Zakat Ternak Sapi dan Kerbau**

Ekor	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi' (umur 1 tahun)
40-59	1 ekor sapi betina musinnah (umur 2 tahun lebih)
60-69	2 ekor sapi tabi'
70-79	1 ekor sapi tabi' dan 1 ekor sapi musinnah
80-89	2 ekor sapi musinnah

Selanjutnya, setiap jumlah bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi', dan jika bertambah 40 ekormaka zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

3) Zakat Hewan Ternak Kambing.

Tabel II. 3**Zakat Ternak Kambing**

Ekor	Zakat
40-120	1 ekor kambing 1 tahun atau domba 1 tahun
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya, jika jumlahnya bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor. Selain hewan ternak tersebut, semua hewan yang diusahakan oleh manusia harus dikeluarkan zakatnya termasuk juga hewan unggas (ayam, bebek, burung) dan perikanan yang dibudidayakan. Nisab dari hewan-hewan tersebut adalah dipersamakan dengan nisab emas dengan besar zakat 2,5%.

d) Perdagangan.

Pengeluaran zakat perdagangan dilakukan apabila sudah mencapai satu tahun sesudah tutup buka dan mencapai nisab, yaitu 85 gram emas murni, dan kadar pungutan zakatnya adalah 2,5%. Perhitungan yang sama juga berlaku pada harta lancar yang terdiri dari uang kertas, uang di bank, surat-surat berharga. Setelah dikurangi hutang-hutang dan nafkah keluarga apabila tidak ada sumber ekonomi lain. Bagi harta benda tetap seperti tanah dan gesung, dan harta benda setengah seperti, mobi dan meubel dikenakan zakat harga beli atau buat.⁵²

e) Zakat Ma'adiin dan Rikaz.

Zakat ma'adiin merupakan sebutan untuk barang tambang, yaitu barang yang ditambang dari dalam bumi. Adapun pengertian *rikaz* adalah harta peninggalan orang jaman dahulu yang terpendam lalu kita temukan, atau dikenal dengan harta karun. *Zakat ma'adin* dan *rikaz* tidak mengenal haul. Ini berarti bahwa pada waktu ditemukan/ diolah, barang tambang atau harta temuan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagian besar ulama tidak

⁵² Ikit, *Op.Cit*, hal. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan batas terhadap nisab barang tambang dan barang temuan. Kadar zakat barang tambang sebesar 2,5% sedangkan untuk zakat barang temuan adalah sebesar 20% dari nilai harta yang ditemukannya.

f) Zakat Profesi.

Zakat profesi adalah pendapat yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain. Adapun kadar nisabnya yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sementara waktu penunaian zakatnya adalah setelah menerima penghasilan tersebut.

g) Zakat Perusahaan.

Pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nisabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nisab perdagangan dan emas, perak.

h) Zakat Jiwa (zakat fitrah).

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan setiap muslim, laki-laki, perempuan, baik kecil maupun dewasa dan budak maupun merdeka wajib bayar zakat sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan. Barang siapa yang membayar zakat sebelum shalat Id maka zakatnya diterima dan barang siapa membayar zakat setelah shalat Id tidak diterima hanya sebagai sedekah. Zakat fitrah memiliki kadar satu *sha'* berupa beras dengan ukuran 2500 gram atau 2,5 Kg atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan harga beras.⁵³

Berdasarkan macam-macam zakat diatas dapat dipahami bahwa zakat mempunyai dua macam, yaitu zakat *maal* adalah harta yang

⁵³ *Ibid*, hal.166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang wajib diberikan kepada orang tertentu (8 asnaf) setelah mencapai jumlah minimal dan diberikan berdasarkan ukurannya. Ada 7 macam harta yang termasuk zakat. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim baik itu laki-laki, perempuan, kecil maupun dewasa, dan budak maupun merdeka diwajibkan membayar zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri.

7. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Zakat.

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi).⁵⁴

Menurut Hisam Asngari (2017), dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah:⁵⁵

a. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (*amil*) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi. Akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi

⁵⁴ Ulfa Putri Azlia, *Analisis Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Baitul Mal Aceh*, Skripsi (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), hal. 37.

⁵⁵ *Ibid.*,

seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir disana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek, tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol.

Menurut Hafidhuddin (2011), ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu:⁵⁶

- a) Amanah
 - b) *Manajerial skills*
 - c) Ikhlas
 - d) *Leadership skills*
 - e) *Inovatif*
 - f) *No profit motives*
- b. Pemahaman fikih amil yang belum memadai

Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fikih, sehingga tujuan

⁵⁶ *Ibid*, hal. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain.⁵⁷

Namun bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berijtihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelolaan zakat, agar sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk didalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariah.⁵⁸

c. Rendahnya kesadaran masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja, dan itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat *haul* (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan terimbas pada peningkatan penerimaan zakat.⁵⁹

d. Teknologi yang digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabenenya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudahan kepada *muzakki*, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana.⁶⁰

Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via ATM atau *Mobile Banking*. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada *muzakki* untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.⁶¹

e. Sistem informasi zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database *muzakki* dan *mustahiq*. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada *muzakki* yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau *mustahik* yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat.⁶²

Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, maka tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² *Ibid.*, hal. 41.

titik lokasi mana yang belum menerima bantuan. Hal ini dapat mencegah dimana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang “gemuk” dan ada lokasi yang “kurus”. Karena tujuan utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara.⁶³

8. Strategi Pengumpulan Dana Zakat

Menurut Abu Bakar Dan Muhammad ada empat tahap dalam strategi pengumpulan dana zakat yaitu sebagai berikut:⁶⁴

1) Penentuan segmen dan target muzakki

Penentuan segmen dan target muzakki di maksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya an geografi, Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap proses transformasi sosail ekonomi umat.

2) Penyiapan sumber daya dan sistem operasi

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ Abu Bakar HM dan Muhammad, *Manajemn Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hal. 96.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sumber daya manusia dan sistem operasi yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
 - b. Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.
 - c. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik.
 - d. Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat.
- 3) Membangun sistem komunikasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan database yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi asaran kegiatan komunikasi. Membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat seara utuh, dapat dilakukan dengan cara:

- a. Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan.
- c. Melakukan kerja sama dengan media massa, baik dengan koran lokal maupun nasional.

4) Menyusun dan melakukan sistem pelayanan

Menyusun dan melakukan pelayanan dilaku dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan tersebut antara lain:

- a. Pelayanan secara individu di mana individu yang bersangkutan membayar zakat melalui ia ATM.
- b. Pelayanana melalui layanan jemput bayar zakat.

D. Zakat Pertanian

1. Konsep Zakat Pertanian

Zakat ditinjau dari segi Bahasa Arab merupakan asal kata dari Zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat di tinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, terpuji.⁶⁵

Zakat mengandung makna thaharah yang berarti bersih atau kesucian.⁶⁶

Zakat menurus syariat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu yang telah di tetapkan.⁶⁷

⁶⁵ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Bogor : Litera Antar Nusa, 2002), hal. 34

⁶⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat (jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), hal. 24


⁶⁷ Fahrur Mu"lis, Zakat A-Z (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), hal. 22

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Ibnu Taimiyah “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya”.⁶⁸ Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya untuk kekayaan, melainkan juga untuk jiwa orang yang menzakatinya, sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 104 :



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Azari berkata bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan untuk orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.⁶⁹

Sedangkan zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian ketika sudah mencapai nishobnya. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267.

⁶⁸ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Bogor : Litera Antar Nusa, 2002), 35

⁶⁹ Azahri, lihat Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Bogor : Litera Antar Nusa, 2002), 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ



“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Dari pengertian tentang zakat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat pertanian merupakan zakat yang obyeknya meliputi hasil tumbuhtumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan bermanfaat secara syar’i seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan.

2. Hukum Zakat Pertanian

Zakat pertanian ditunaikan pada waktu panen dan tidak diisyaratkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian (waktu tanam sampai panen)⁷⁰, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An‘am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam

⁷⁰ Husayn Syahatah, akuntansi zakat (jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 128

buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Dari firman Allah diatas, banyak ulama terdahulu berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “hak”nya dalam ayat tersebut adalah “zakat wajibnya” yaitu sebesar 5% atau 10%. Ja“far at-Tabari berpendapat, yang bersumber dari Anas bin Malik, dalam menafsirkan ayat tersebut, bahwa maksudnya adalah “zakat wajib; Ibnu Abbas yang dilaporkan dari berbagai sumber juga berpendapat bahwa maksudnya adalah zakat sebesar 5% atau 10% dan maksud “hak”nya dalam ayat tersebut adalah “zakat wajibnya” pada hari hasil panen di timbang dan diketahui berapa banyaknya”.⁷¹

Hukum dasarnya adalah zakat dibayar dalam wujud benda dari jenis yang dihasilkan, tetapi dimungkinkan dibayar dalam bentuk uang selama dalam pembayaran tersebut terdapat maslahat bagi kaum fakir. Hasil panen tersebut dihiting berdasar harga pasar waktu tiba membayar zakat, dan dimungkinkan juga untuk menghitung zakat atas dasar harga uang tunai, kemudian diterjemahkan dalam bentuk barang dan ditunaikan dalam bentuk benda.

3. Syarat Wajib dan Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat Pertanian

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim laki-laki dan perempuan.

Syarat wajib zakat⁷² yaitu :

- a. Merdeka

⁷¹ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Bogor : Litera Antar Nusa, 2002), 327

⁷² Fahrur Mu“is, Zakat A-Z (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Muslim

Para ulama sependapat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim, hal ini dikarenakan zakat adalah anggota tubuh islam yang paling utama, dan karena itu orang kafir tidak mungkin dimintai untuk melengkapinya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus dibayar setelah masuk islam.⁷³

c. Baligh dan Berakal

Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat pada kekayaan seorang muslim dewasa dan waras, tetapi tidak sependapat tentang wajibnya zakat pada kekayaan anak-anak dan orang gila. Syarat Baligh dan berakal hanya menurut pendapat Hanafiyah, sedangkan Madhab Syafi'i, Ahmad dan Malik tidak mensyaratkannya.

d. Termasuk Harta yang Wajib dizakati

Masuk golongan harta yang diwajibkan untuk dizakati

e. Mencapai Nisab

Nisab adalah setandar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam. Jika kurang dari jumlah tersebut maka suatu harta tidak wajib untuk dizakati. Setiap jenis harta zakat memiliki nisab tersendiri.

f. Milik Penuh

Harta harus beraa dibawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya. Bukan merupakan harta pinjaman.

g. Memenuhi Haul

⁷³ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Bogor : Litera Antar Nusa, 2002), 96

Haul adalah berlalunya masa 12 bulan Qamariyah (satu tahun dalam hitungan hijriyah) sejak harta itu mencapai nishab, kecuali tanaman karena zakatnya wajib dikeluarkan pada setiap panen.

- h. Tidak Berhutang
- i. Melebihi Kebutuhan Pokok

Sedangkan syarat syahnya adalah niat dan penyerahan kepemilikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Disamping syarat-syarat tersebut ada beberapa syarat khusus menurut beberapa madzhab.⁷⁴

Menurut madzhab Hanafi yaitu diantaranya :

- a. Tanah yang ditanami merupakan tanah ‘usyriyyah. Dengan demikian zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh ditanah kharajiyah.
- b. Adanya tanaman yang tumbuh ditanah tersebut
- c. Yang tumbuh ditanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan kehendaki pemuahannya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh karena itu zakat sepersepuluh tidak diwajibkan baik dalam tanaman yang banyak ataupun sedikit.

Mazhab Maliki mengajukan dua syarat tambahan yaitu:

- a. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan tsamrah (seperti kurma, anggur dan zaitun)
- b. Tanaman yang tumbuh di tanah tersebut mencapai nisab, yakni 5 wasaq(653 kg).

⁷⁴ Wahbah Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Madzhab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madzhab Syafi'i menambahkan tiga syarat tambahan yaitu :

- a. Tanaman yang tumbuh ditanah tersebut adalah tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan bisa ditanam oleh manusia
- b. Tanaman yang tumbuh ditanah tersebut adalah tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan bisa ditanam oleh manusia
- c. Tanah tersebut adalah tanah yang dimiliki orang tertentu, dengan demikian tanaman yang tumbuh di tempat umum tidak wajib dizakati.

Madzhab Hambali menambahkan syarat bahwa tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan, dan ditanami manusia. Serta tanaman tersebut boleh jadi merupakan tanaman yang mengenyangkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa syarat wajib zakat pertanian adalah tanaman yang ditanam oleh manusia bukan merupakan tanaman yang tumbuh sendiri selain itu merupakan tanaman yang menjadi makanan pokok dan mengenyangkan dan hasil tanaman tersebut telah mencapai nishab yang telah ditentukan.

4. Kadar dan Jenis Zakat Pertanian

- a. Jenis zakat pertanian

Bila zakat tanaman dan buah-buahan wajib berdasarkan Al-Qur'an Hadist dan logika, sebagaimana ditegaskan para ulama makan timbul pertanyaan tentang hasil pertanian apa saja yang terkena kewajiban zakat sebesar 5% atau 10% tersebut. Ibnu Umar dan sebagian tanbi'in serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian ulama sudah mereka berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan jenis gandum lain dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan gandum. Hal ini dikarenakan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni dari sumber Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, kakeknya lagi, bahwa "zakat pada zaman Rosulullah hanya atas gandum, biji gandum, kurma, dan anggur" sedangkan Ibnu Majah menambahkannya dengan "jagung".⁷⁵

Begitu pula Hadist yang diriwayatkan dari sumber Abu Brrda dari sumber Musa an Mu'az, bahwa Rosulullah mengirim mereka berdua ke Yaman untuk mengajar penduduk disana mengenai agama, diantaranya mereka diperintahkan agar memungut zakat hanya dari empat macam: gandum, biji gandum, kurma dan anggur. Dan juga berdasarkan kenyataan bahwa selain ari keempat jenis itu tidak ada landasan nash nya begitu juga ijmak atau semacamnya.

إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ: الْعُشْرَ، وَفِيمَا سَقِيَّ بَعْتِي رَسُولُ اللَّهِ
بِالدَّوَالِي: نِصْفَ الْعُشْرِ

"Rasûlullâh mengutusku ke negeri Yaman lalu memerintahkan aku untuk mengambil dari yang disirami hujan sepersepuluh dan yang diairi dengan pengairan khusus maka seperduapuluh". (HR. an-Nasâ'i dan dishahihkan al-Albâni rahimahullah dalam Shahîh Sunan anNasâ'i).

Sedangkan Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan ataupun disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, bijinya, jagung, padi dan sejenisnya. Yang dimaksud makanan adalah suatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat

⁷⁵ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Bogor : Litera Antar Nusa, 2002), 332

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normal bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu menurut Madzhab Maliki dan Syafi'i bahwa pala, badam, kemiri, kenari dan sejenisnya tidak wajib zakat, sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidal wajib zakat, jambu, delima, buah pir, buah kayu, prem dan sejenisnya, karena tidaklah kering dan disimpan.⁷⁶

Kharasyi menyebutkan, "zakat wajib atas dua puluh macam: tujuh buahan polongan yaitu kedele, kacang tanah, buncis, miju-miju, turmus (lupine), kacang polong dan sawo: gandum, sebangsa gandum, als, padi, jagung, padi-padian dan anggur; empat buahan yang berminyak yaitu zaitun, bijan, biji kol merah, sejenis gandum, kurma, tetapi ara, tebu, buah, biji kol putih, rami dan ketumbar tidak wajib zakat."⁷⁷

Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah para fuqaha mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan.⁷⁸

Pendapat pertama dikemukakan oleh Abu Hanifah. Menurutnya zakat wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi (bambu yang digunakan sebagai pena), pelepah pohon kurma, tangkai pohon, dan

⁷⁶ Ibid, hal. 333

⁷⁷ Ibid, hal. 334

⁷⁸ Wahbah Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Madzhab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 186

setiap tanaman yang tumbuhnya tidak dikehendaki. Adapun apabila suatu tanah dijadikan sebagai tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, atau rerumputan yang selaly diairi dan dipelihara dari jamahan manusia, ia wajib dikeluarkan zakatnya, yakni sepersepuluh. Perwajiban zakat persepuluh untuk semua tanaman yang tumbuh adalah kerana adanya syarat hawl sebab dalam hal seperti ini terdapat makna “pajak”. Atas dasar ini, pemerintah berhak mengambil zakat persepuluh dari tanaman tersebut secara paksa.penghitunganya mencakup harta yang sedang diutangi oleh orang lain.

Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Shahibani dan Jumhur fuqaha. Mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali tanaman dan buah-buahan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan menurut Madzhab Hambli bisa dikeringkan, bertahan lama, dan bisa ditakar. Sayur-mayur dan fakihah tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Pendapat yang paling kuat untuk kita pegang adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari pengesahan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud dan Nakha“i, bahwa semua tanaman waajib zakat.hal ini didukung oleh keumuman cakupan pengertian nash-nash Qur“an dan hadis dan sesuai dengan hikmah satu syariat diturunkan.

b. Nisab Zakat Pertanian

Setiap tanaman yag hasilnya mencapai nisab lima autsaq atau kurang lebih 653 kg, maka setiap panen harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 5% (dengan biaya irigasi) atau 10% (tidak ada biaya irigasi). Sebelum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan zakatnya boleh terlebih dahulu mengeluarkan biaya-biaya untuk pertanian tersebut.¹⁹ Tetapi beberapa literatur ada beberapa perbedaan tentang jumlah nisab yang ditentukan, hal ini didasari jumlah nisab yang tertera adalah lima wasq. Satu wasq adalah jumlah yang diangkut oleh satu unta atau sama dengan satu sa'a, satu sa'a sama dengan 2.035 liter, jadi satu wasq sama dengan 122 liter. Dengan demikian nisab zakat pertaniannya 610 liter dengan satuan volume, terkadang jumlah ini diasumsikan dalam satuan berat 610 kg.⁷⁹

Jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, tabi'in dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buahan samasekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (wasq), berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w "kurang dari lima wasq tidak wajib zakat"⁸⁰ hadist ini disepakati adalah shahih.

Tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa tanaman dan buahan itu sedikit maupun banyak wajib zakat. Berdasarkan keumuman pengertian hadist "tanaman yang diiri hujan zakatnya sepersepuluh". Hadist itu adalah shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain. Oleh karena itu tidak dipersyaratkan setahun, maka nisab dalam hal itu juga tidak dipersyaratkan.

Menilai pendapat dari Abu Hanifah memang lebih kuat tentang wajib zakat atas semua yang tumbuh diatas tanah. Tetapi tidak sependapat dengannya tentang bahwa adanya ketentuan nisab tidak berlaku, dan sepersepuluh. Hal tersebut karena bertentangan dengan hadist shahih yang

79 Abdall Haqq Bewley dan Amal Abdalhakim-Douglas, "Restorasi Zakat" (Jakarta : Pustaka adinar, 2005), 28

80 Dalam al-muntaqa dikatakan, "Diriwayatkan oleh jama'ah ulama dari hadist Abu Said"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggugurkan kewajiban zakat atas hasil tanaman yang kurang dari lima wasaq dan bertentangan dengan pandangan syariat bahwa yang wajib mengeluarkan zakat itu hanyalah orang kaya sedangkan nisab adalah batas penentu suatu kekayaan wajib zakat atau tidak.

Bukhari meriwayatkan dari sumber Ibnu Umar dari Nabi s.a.w., “yang diairi oleh air hujan atau mata air, atau merupakan rawa (,usairy), zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan bantuan binatang (nadzh), zakatnya seperduapuluh”⁸¹ „Usariy, menurut Azhari dan lainnya, adalah tanah yang mendapat air dari banjir, lalu berbentuklah genangan air, hampir sama dengan anak sungai yang digali untuk mengalirkan air kesemestinya. Dinamakan demikian oleh karena banjir yang mengalir disitu tidak terjadi atas usaha manusia. Sedangkan nadzh adalah usaha pengairan dengan bantuan sania⁸², yaitu lembu untuk mengambil dari sumur.⁸³

Muslim meriwayatkan dari sumber Jabir dari Nabi s.a.w.,

فِيْمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ: الْعُشُورُ، وَفِيْمَا سَقَّى السَّانِيَةَ: نِصْفُ الْعُشْرِ

“yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan bantuan binatang zakatnya seperduapuluh”

Abu Ubaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-Ba“i adalah tanah yang mendapat air dari air tanahnya sendiri tanpa pengairan. Demikian juga semua tanah yang diairi tanpa alat usaha pengairan, baik dari hujan

⁸¹ Ibnu Hajar mengatakan dalam at-Talkhis: 180, hadist itu diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Hibban, Abu Daud, Nasa“i dan Ibnu Jarud, muslim meriwayatkan pula dari hadist Jabir, Turmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Nasa“i dan Ibnu Majah dari Hadist Mu“az.

⁸² Ibnu Hajar mengatakan hal itu dalam at-Talkish:180

⁸³ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Bogor : Litera Antar Nusa, 2002), 355

maupun dari air yang dialirkan dari gunung, sungai atau mata air besar atau mendapat air dari air tanahnya sendiri, semua zakatnya 10%”

Dalam al-mughni mengatakan “ringkasny tanah yang diairi dengan usaha pengairan, misalnya dengan bantuan timba, kincir atau lainnya, maka zakatnya 10%. Sedangkan yang diairi tanpa usaha pengairan, maka zakatnya 5%, sesuai dengan hadis-hadis yang kita temui. Hal itu oleh karena adanya usaha itu menggugurkan kewajiban membayar sejumlah zkat karena alasan biaya, yang berarti cukup beralasan bila diberi keringanan. Dan juga oleh karena zakat hanya wajib atas kekayaan yang berkembang, sedangkan usaha pengairan itu mengakibatkan perkembangan itu berkurang, yang oleh karena itu kewajiban yang harus dibayarkan berkurang pula.”⁸⁴

E. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Badan Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Pertanian

1. Permasalahan Zakat di Indonesia

Konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syariah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak.

⁸⁴ Lihat Nawawi, ar-Raudhah, jilid 2: 244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.

Berdasarkan penelitian tahun 2021 oleh BAZNAS yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, bahwa potensi zakat Nasional mencapai Rp.217 Triliun, sedangkan hasil penghimpunan zakat oleh lembaga-lembaga amil zakat hanya sebesar Rp. 1,8 Triliun saja, dari data tersebut presentase yang terkumpul dari potensi zakat nasional hanya sebesar 0,8% saja. Dalam hal ini tampak sekali kesenjangan besar antara potensi dengan hasil yang terealisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin menyatakan, zakat yang terhimpun selama 2020 sebesar Rp1,5 triliun, atau meningkat dari jumlah pada 2019 sebesar Rp1,2 triliun, penerimaan manfaat zakat di seluruh Indonesia mencapai angka 2,28 juta orang atau 9,03 persen dari seluruh penduduk miskin di Indonesia.⁵⁰ Perolehan zakat secara nasional yang terus meningkat, masih menyisakan permasalahan bagi pengelolaan zakat. lembaga-lembaga zakat berdiri cenderung independen dan mencanangkan program masing-masing yang lemah membangun koordinasi dan sinergi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. Karena itu dana zakat yang beredar di masyarakat sulit untuk dipantau. Maka estimasi zakat yang dibuat oleh CSRC sebesar 19 trilyun pertahun, sulit untuk diukur, selain hasil rata-rata pengalihan dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia. Fenomena gerakan filantropi Islam yang bersifat independen ,tanpa kontrol akan menghambat tujuan utamanya, yaitu mengentaskan kemiskinan (mustahik menjadi muzakki).⁸⁵

Menurut Nuruddin Mhd. Ali⁸⁶ mengatakan, demi terwujudnya pengelolaan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan dibutuhkan dan sangat diperlulan campur tangan pemerintah;

- a. zakat bukanlah bentuk kedermawanan, melainkan kewajiban bagi setiap orang muslimim. Pemerintah boleh memaksa kepada orang Islam yang wajib membayar zakat.

⁸⁵ Asep Saepudin Jahar, Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga Zakat dan Wakaf, Makalah disampaikan dalam acara Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke 10 di Banjarmasin, 1 – 4 November 2021, Kalimantan Selatan, 685.

⁸⁶ Nuruddin Mhd. Ali, Zakat Sebagai Instumen Kebijakan Fiskal, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Banyaknya lembaga zakat yang bermunculan.
- c. Agar dana zakat dapat di salurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁸⁷

Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terpisah-pisah, baik disalurkan sendiri maupun melalui lembaga amal membuat visi zakat agak tersendat. Harus diakui bahwa berbagai lembaga amal telah berbat banyak dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan telah banyak hasil yang dapat dipetik. Namun, hasil itu dapat ditingkatkan kalau pengumpulan dan pengelolaannya dilakukan oleh negara.

Dari pembahasan di atas, walaupun dorongan untuk merealisasikan zakat itu cukup besar, namun masih terdapat masalah-masalah tertentu yang menjadi hambatan pelaksanaannya, diantaranya adalah:⁸⁸

- a. Pemahaman Zakat

Yang dimaksud pemahaman disini adalah pengertian umat Islam tentang lembaga zakat itu. Pengertian mereka sangat terbatas dibandingkan dengan pengertian tentang shalat dan puasa. Misalnya, ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam dimasa lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat ini. Akibatnya karena kurang paham maka umat Islam kurang pula melaksanakannya.⁸⁹

- b. Konsepsi Fikih Zakat

⁸⁷ Ibid, hal. 25

⁸⁸ Muhammad Daud Ali, "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf" (Jakarta : UIP, 1988), 52

⁸⁹ BAZIS DKI Jakarta, Pedoman Pelaksanaan Zakat, hasil penelitian dan seminar zakat DKI, cet II, Jakarta 1978.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud dengan konsepsi fikih zakat ialah konsep pengertian dan pemahaman mengenai zakat hasil ijtihad manusia. Di al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad S.A.W. penjabarannya yang tercantum dalam kitab-kitab fikih lama yang nampaknya tidak sesuai dengan keadaan sekarang. fikih zakat yang ada yang dijabarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia hampir seluruhnya hasil perumusan beberapa abad yang lalu, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat masa lalu. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi untuk dipergunakan mengatur zakat dalam masyarakat moderen sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekarang, yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya tidak tertampung oleh fikih zakat yang ada sekarang, yang wajib dizakati adalah emas, perak, barang-barang niagga, makanan yang mengenyangkan, binatang peliharaan seperti unta, domba dan sebagainya. disebutkan juga barang-barang tambang dan penemuan, tetapi hanya terbatas pada emas dan perak saja.⁹⁰ Selain itu tidak disebutkan. Yang demikian, memang sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam dimasa yang lalu, tetapi tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang.

c. Pembenturan Kepentingan

Yang dimaksud dengan pembenturan kepentingan adalah pembenturan kepentingan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang memungut zakat dengan misalnya BAZ dan BAZIZ sebagai lembaga atau

⁹⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amil zakat baru. Kalau pengumpulann zakat dilakukan secara terkoordinasidalam badan-badan baru itu, lembaga yang lama merasa khawatir kepentingannya akan terganggu. Sesungguhnya kekhawatiran ini tidak perlu asal saja semua dilaksanakan dengan tertetib dan terencana, baik mengenai pengumpulan maupun tentang pendayagunannya.

d. Sikap Kurang percaya

Disamping kesadaran yang makin tumbuh dalam masyarakat Islam Indonesia tentang pelaksanaan zakat, dalam masyarakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakt itu. Sikap ini sesungguhnya ditunjukkan kepada orang atau sekelompok orang yang mengurus zakat. Sikap ini adalah peninggalan sejarah, seperti sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan koperasi, karena kesalahankesalah yang dibuat pengurusnya.namun sikap ini dapat dikurangi jika diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasi nya dan pengawasannya yang ketat dan transparansi.

e. Sikap Tradisional

Penghambat lain adalah kebiasaan para wajib zakat, terutama dipedesaan, menyerahkan zakat tidak kepada kedelapan kelompok atau beberapa dari kelompok yang berhak menerima zakat. Tetapi pada para pemimpin agama setempat. Pemimpin agama ini (sebutlah panggilannya kiai atau ajengan) tidak bertindak sebagai amil yang berkewajiban membagikan atau menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, tetapi bertindak sebgai mustahiq sendiri dalam katagori fisabilillah yakni orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berjuang dijalan Allah. Cara seperti ini tidak sepenuhnya salah, namun sikap tersebut seyogyanya ditinggalkan, diantaranya untuk menghindari penumpukan harta zakat pada orang tertentu, padahal salah satu tujuan zakat adalah pemerataan rezeki untuk mencapai kemakmuran.

Zakat Kelapa Sawit dan Cara Mengeluarkannya

Menurut ulama, zakat perkebunan kelapa sawit kontemporer ada dua pendapat: pertama, ada yang menganalogikan dengan zakat pertanian dan kedua dianalogikan dengan zakat perdagangan.⁹¹

1. Zakat Pertanian dan Perkebunan.

Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat *mal*. Hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan dan umbi-umbian.

Dengan melihat kondisi agraris Indonesia dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur dan lain sebagainya, wajib dikenakan zakatnya.⁹²

Perbedaan pendapat para ulama, tentang semua tanaman yang dikenakan zakatnya.⁹³

⁹¹ Arief Mufraini, *Akutansi & Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 85-86.

⁹² *Ibid.*,

⁹³ Ali Hasan, *Masail Fiqliyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta:

PT: Raja Grafindo, 1997), hal. 6-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Al-Hasan Al-Basri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi berpendapat bahwa hanya empat macam saja jenis tanaman yang wajib dizakati, yaitu biji gandum, padi kurma dan anggur, syaukani juga berpendapat demikian. Alasan kelompok ini adalah karena hanya itulah yang disebutkan di dalam Nash (Hadist).
- b. Abu Hanifa berpendapat, zakat wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak kecuali kayu bakar, rerumputan, pelepah pohon kurma, tangkai pohon, dan setiap tanaman yang tumbuh nya tidak dikehendaki.
- c. Malik berpendapat, bahwa semua tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
- d. Syafi'i berpendapat, bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa disimpan wajib dikeluarkan zakatnya.
- e. Ahmad bin Hambali berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat di timbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia dikenakan zakat.
- f. Mahmud Syaltut berpendapat, bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakat. Beliau melihat kepada umum surat Al-An'am ayat 141 dan AlBaqarah ayat 267 Menurut ketentuannya, tanaman yang bergantung kepada tadah hujan, maka zakatnya sebanyak 10%, sedangkan tanaman yang mempergunakan alat-alat yang memerlukan biaya, termasuk pemeliharannya dan pengeluaran biaya lainnya, zakatnya 5%.

Mayoritas ulama sepakat mensyaratkan diwajibkannya zakat pertanian dan perkebunan setelah mencapai nisab, adapun ukurannya yaitu 5 wasaq dari sebuah tin yang telah dibersihkan. Ukuran 5 wasaq sama dengan 647 kg

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bandum. Apabila panen yang dihasilkan kurang dari ukuran nisab ini, maka tidak diwajibkan zakat namun menurut Abu Hanifah mewajibkan zakat pada hasil yang sedikit atau banyak karena ia tidak harus mencapai batas haul maka ia tidak harus mencapai nisab.⁹⁴

Zakat pertanian nishabnya adalah tanaman pertanian yang irigasinya dari siraman air hujan maka nisabnya harus mencukupi 5 wasaq (653kg), maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Jika irigasinya memakai tenaga manusia atau mesin (memakai biaya) maka nisabnya sama yaitu 653kg dan zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Jika tanaman yang dihasilkan dari dua cara diatas, yakni dengan siraman air hujan juga dengan tenaga manusia atau mesin (memakai biaya), maka zakatnya 7,5% dari hasil panen.⁹⁵

G. Sanksi Bagi Yang Tidak Membayar Zakat Hasil Perkebunan

Abu Bakar berkata: demi Allah, saya akan perangai orang-orang yang membeda-bedakan antara shalat dan zakat, sesungguhnya zakat itu adalah kewajiban mengenai harta, dan demi Allah, seandainya mereka tak hendak menyerahkan seekor anak kambing yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah SAW, maka akan saya perangai mereka karena tak hendak menunaikan itu.⁹⁶

Dalam Al-Qur'an dan sunah, Allah telah memberikan ancaman yang keras pada orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:⁹⁷

⁹⁴ Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta Selatan:Pustaka Azam, 2006)., hal. 67.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 68.

⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, EDISI, Cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), hal. 47.

⁹⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pada hari kiamat Allah SWT. Akan mengalungkan hartanya yang tidak dikeluarkan pada lehernya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan jangan sekali orang yang bakhil menyangka bahwa ia mengumpulkan harta itu akan bermanfaat baginya. Bahkan hal itu akan membahayakan dirinya dalam urusan agamanya. Dan kemungkinan juga dalam urusan dunianya. Kemudian Allah memberitakan tentang tempat kembalinya pada hari kiamat nanti.
- b. Harta yang tidak dikeluarkan hartanya akan berubah menjadi seekor ular jantan yang beracun lalu akan melilit atau menggigit pemiliknya.

H. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Kemitraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “perihal hubungan (lawan kerja, pasangan kerja”. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kemitraan mencakup pengertian “jaringan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait sebuah kepentingan dan tujuan tertentu”. Jika dikaitkan dengan tema zakat maka kemitraan menjadi hal yang mendesak dilakukan oleh pengelola zakat untuk memaksimalkan perannya dalam pengelolaan zakat. Kemitraan salah satunya diwujudkan dalam proses pengumpulan dana zakat.⁹⁸

Pengumpulan dana zakat bisa diwujudkan dengan membentuk Unit Pengumpulan jalinan kerjasama dsb) sebagai mitra”. Sedangkan mitra diartikan sebagai “ Zakat pada beberapa instansi ataupun lembaga-lembaga yang ada. Berikut beberapa instansi dan lembaga yang dapat dibentuk UPZ.⁹⁹

⁹⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam., *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2016), hal. 70.

⁹⁹ *Ibid*, hal. 71.

BUMN
BUMD
Kementrian
Pemerintah Daerah
Bank
Perusahaan
Departemen Store.

Pada dasarnya kemitraan dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam menyalurkan zakat infaq dan shodaqoh.

Potensi zakat yang ada harus dimaksimalkan. Namun karena terbatasnya media bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat di sinilah dibutuhkan kreasi dan inovasi dari Baznas untuk membentuk UPZ.

Pembentukan UPZ Badan Amil Zakat Nasional adalah salah satu amanah dari keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai ketentuan BUMN, perusahaan atau luar negeri memiliki manfaat yang besar. Diantara manfaat-manfaat tersebut adalah:¹⁰⁰

1. Perusahaan atau instansi perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2001 Pasal 9 ayat (1), bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.¹⁰¹

2. Adanya UPZ di Kementerian dapat memfasilitasi karyawan untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat.

3. Sebagai sarana bagi perusahaan untuk menumbuhkan keimanan dan keberkahan rezeki karyawan dan perusahaan atau instansi.

4. Membangun citra positif perusahaan karena peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu yang berada disekitarnya.

5. Bagian dari *corporate social responsibility* perusahaan atau instansi kemudian bagian menjamin keamanan perusahaan dari gangguan masyarakat di sekitar perusahaan karena adanya program sosial yang bertujuan kepada masyarakat.

6. Menjamin loyalitas karyawan yang tergolong mustahiq karena kebutuhan sosialnya dapat dipenuhi oleh UPZ.

7. UPZ perusahaan mendapatkan sumber dana infak zakat infaq sedekah untuk kegiatan sosial (kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain) dan pemberdayaan lingkungan atau masyarakat di sekitar perusahaan.

8. Bagi karyawan, zakat yang dibayarkan melalui UPZ dapat menjadi pengurang penghasilan yang dikenakan pajak oleh negara.

Operasionalisasi UPZ penghimpun zakat.¹⁰²

Melakukan sosialisasi kewajiban zakat infaq dan shodaqoh di wilayahnya

a) Memberikan pelayanan kepada Muzakki.

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 71.

¹⁰² *Ibid*, hal. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Mengumpulkan dana zakat.
- c) Mengadministrasikan pengumpulan dana ZIS.
- d) Mengelola database Muzakki.
- e) Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di Unit Pengumpul Zakat Penyaluran atau pendayagunaan zakat.¹⁰³
- f) Membuat program penyaluran yang tetap dan tepat sesuai syariah.
- g) Menyalurkan dana Zakat Infaq dan Shodaqoh kepada mustahik.
- h) Mengadministrasikan Penyaluran dana ZIS.
- i) Mengadakan pembinaan dan monitoring kepada mustahik.
- j) Mengelola database mustahik.
- k) Memberikan laporan penyaluran

Selain itu juga Unit Penyaluran Zakat (UPZ) memiliki beberapa prosedur pendirian, diantaranya sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Instansi mengajukan permohonan pembentukan UPZ kepada Baznas.
2. Mengadakan evaluasi dan seleksi yang bisa dilakukan berdasarkan data maupun dengan kunjungan langsung.
3. Setelah hasil evaluasi didapatkan apabila upah sesuai dengan kriteria basnas maka Baznas akan memberikan surat keputusan pengukuhan UPZ Baznas kepada instansi tersebut.
4. Setelah surat pengukuhan UPZ Mitra dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama untuk mengatur teknis operasional kemitraan BAZNAS dengan upaya UPZ Mitra.

¹⁰³ *Ibid*, hal. 75.

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

1. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001, memiliki fungsi dan tugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional.¹⁰⁵

Baznas pada Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mendeskripsikan Baznas merupakan “lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri”. Pengertian Baznas sedemikian rupa memiliki tiga sifat dasar yang melekat padanya, yaitu:

- 1) Lembaga pemerintah nonstruktural.
- 2) Bersifat mandiri.
- 3) Bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.¹⁰⁶

Baznas secara yuridis pelimpahan wewenang telah tertuang dalam KEPPRES Nomor 66/P Tahun 2015 terkait dengan Badan Pengelola Zakat (Baznas). Sedangkan secara kelembagaan Baznas merupakan badan pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Penguatan kelembagaan Baznas dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan, pembinaan, serta pelayanan kepada *muzaki*, *mustahik* dan pengelola zakat, serta menjamin adanya kepastian hukum. Di berbagai daerah telah

¹⁰⁵ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), hlm. 123.

¹⁰⁶ Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, (Jawa Barat: CV.Adanu Abimata, 2021), hlm. 253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibentuk Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota yang memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota masing-masing.¹⁰⁷ Anggota Baznas berjumlah 11 orang, 8 orang dari unsur masyarakat, dan 3 orang dari unsur pemerintah. Persyaratan agar dapat diangkat menjadi anggota Baznas setidaknya adalah:

- 1) Warga negara Indonesia.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Bertakwa kepada Allah Swt.
- 4) Berakhlak mulia.
- 5) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun.
- 6) Sehat jasmani dan rohani.
- 7) Tidak menjadi anggota partai politik.
- 8) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.
- 9) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dalam rangka pengelolaan zakat di provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Baznas Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan gubernur, sedangkan Baznas kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan walikota atau bupati. Dalam kerja pengelolaan zakat,

¹⁰⁷ Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baznas Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membantu Unit Pengumpul Zakat (UPZ).¹⁰⁸

Baznas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berlandaskan syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Maka dari itu, Baznas dalam menjalankan tugasnya memiliki empat fungsi, yaitu:

- 1) Perencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.¹⁰⁹

J. Dampak Zakat Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan.

Dampak zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang signifikan dan berjalan secara otomatis terbangun di dalam sistem Islam, hal ini dikarenakan oleh:¹¹⁰

- a) Pengalokasian dana zakat sudah ditentukan secara pasti didalam syari'at Islam sebagaimana yang tertuang dalam QS At-taubah ayat 60 dimana zakat hanya diperuntukan bagi delapan golongan (*asnaf*).

Para jumhur ulama telah sepakat bahwa selain delapan golongan ini, maka diharamkan untuk menerima zakat. Al-Qur'an menyebutkan bahwa fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerimaan

¹⁰⁸ Nurfiyah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: LINDAN BESTARI, 2022), hlm.80-81.

¹⁰⁹ Baiq Ismiati, *Loc. Cit.*

¹¹⁰ Nurul Huda, Novarini dan dll, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hal. 113-114.

zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa mengatasi kemiskinan merupakan tujuan utama zakat. Karakteristik ini membuat zakat sangat efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, karena secara *inheren* bersifat *pro-poor* dan *self-targeted*.

- b) Zakat dikenakan pada basis yang luas dan mengikuti berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang yang diambil dari perut bumi. Fikih kontemporer bahkan memandang zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial serta keahlian kerja. Dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar. Hal ini menjadi dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.
- c) Zakat merupakan pajak spritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil akan menjamin keberlanjutan program pengentasan kemiskinan yang umumnya membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang.

K. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan optimalisasi kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam penghimpunan zakat di Baznas Provinsi Riau, yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu dan relevan akan dipergunakan sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan. Adapun berbagai macam penelitian terdahulu yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Penelitian (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Asri Ainul Habibah, dkk, (2021)	Optimalisasi Fungsi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Memaksimalkan Kinerja Baznas Kota Malang Menurut Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) melaksanakan tugas dengan metode yang berbeda-beda baik dalam mengumpulkan ataupun mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Metode yang digunakan dalam pengumpulan dana ZIS diantaranya, melalui kotak amal yang disediakan di Mesjid, menyediakan jasa jemput dana ZIS kepada muzaki, serta bisa melalui transfer kepada nomer rekening UPZ. Sedangkan dalam hal penyalurannya, setiap UPZ juga berbeda-beda menyesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar, ada yang didistribusikan kepada panti asuhan, pendidikan, bantuan modal perekonomian, sunat masal dan lain sebagainya.
2	Yogi Indrayadi dan Encep Abdul Rojak, (2021)	Analisis Implementasi Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Di UPZ Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang	Hasilnya adalah mekanisme pembentukan dan kinerja UPZ diatur secara rinci pada PERBAZNAS No 2 Tahun 2016, praktik pembentukan dan tata cara kerja UPZ Kecamatan Cibugel berjalan sesuai dengan peraturan tersebut. Hal yang telah sejalan tersebut seperti, legalisasi UPZ Kecamatan Cibugel, pencatatan dan pengolahan data <i>muzakki</i> dan <i>mustahiq</i> , pemberian BSZ kepada <i>mustahiq</i> , penyusunan laporan. Dan beberapa diantaranya belum terlaksana dengan sesuai seperti, legalisasi pembentukan <i>amilin</i> desa melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			pendistribusian tanpa penyetoran zakat, besaran dana yang didistribusikan, besaran hak amil UPZ Kecamatan dan pengalokasiannya serta dalam hal hak yang diberikan kepada panitia zakat desa.
3	Ilyas Rosyadi, dkk, (2010)	Upaya Optimalisasi Kinerja Pegawai Melalui Penerapan Nilai-nilai Spiritualitas Islam (Studi Kasus di PT. Pandu Siwi Sentosa)	Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa penerapan nilai spiritual yang diterapkan oleh PT. Pandu Siwi Sentosa memberikan dampak yang positif bagi kinerja para pegawainya.
4	Lip Miftah Fauzi dan Eris Munandar, (2022)	Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infaq, dan Sedekah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Desa Margaharja	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa UPZ Margaharja berhasil dalam meningkatkan jumlah dana zakat, infaq dan sedekah dengan upaya pengumpulan dana zakat dengan metode jemput bola, disamping itu UPZ Margaharja dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik dengan indikator menurunnya jumlah mustahik pada tahun 2019. Melalui program kerja yang disusun UPZ Margaharja berupaya dalam mengubah status mustahik menjadi muzaki atau mensejahterakannya.
5	Rifdaningsi, (2020)	Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Baznas terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kota Parepare	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat pada Baznas terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare menunjukkan pengelolaannya dianggap telah optimal. Dari segi pengumpulannya telah memenuhi prinsip syariah, amanah, transparansi, profesional, akuntabilitas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			partisipasi dan efisien. Pendistribusiannya masih bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif serta belum sesuai dengan prinsip keadilan. Dari segi pendayagunaan terhadap pemberdayaan masyarakat belum maksimal karena tidak melalui tahap pengkapasitasan dan pendampingan.
6	Lilis Marlina, dkk, (2020)	Optimization Of Zakat Collection In West Aceh: Study From Baitul Mal In The Early Islamic Government	Hasil dari penelitian ini bahwa pengumpulan zakat di Aceh Barat berdasarkan pada peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Aceh yaitu Peraturan Undang-undang Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baiul Mal. Dalam rangka optimalisasi penghimpunan zakat di Aceh Barat, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat baru mulai dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada muzakki baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi dan pembinaan dilakukan langsung oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dengan mendatangi pertokoan, BUMN, perusahaan perkebunan dan pertambangan yang berada di Kabupaten Aceh Barat dan memberikan ceramah tentang kewajiban zakat dan fungsinya di mimbar sholat jumat di kesempatan yang diberikan oleh pengurus masjid. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dilakukan dengan memasang baliho dan membuat film berjudul Wajib Zakat yang diunggah di YouTube.
7	Boedi Satria dan Ratna	Implementasi Surat KEMENDAGRI-	Hasil penelitian menunjukkan, yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewi, (2022)	RI Nomor: 420.12/4456/SJ-2021 Terhadap Penguatan Kelembagaan Baznas dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Pariaman	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pada surat Kemendagri terdapat beberapa poin, yang belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal oleh pemerintah Kota Pariaman, walaupun payung hukum sudah lama disahkan oleh Walikota melalui PERDA Kota Pariaman NO.10 Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat. 2) Implementasi yang belum maksimal terhadap poin-poin yang ada dalam surat KEMENDAGRI ini mengakibatkan belum memberikan pengaruh ang optimal terhadap penguatan kelembagaan zakat di Kota Pariaman. 3) Pemerintah Kota Pariaman telah mengeluarkan himbauan tentang optimalisasi pengumpulan zakat di lingkungan pemerintah Kota Pariaman, himbauan ini dapat mengoptimalkan penghimpunan zakat di Baznas Kota Pariaman. 	
8	Ade Nur Rohim, (2019)	Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui <i>Digital Fundraising</i>	Pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa dengan bertransformasi menuju pemanfaatan kanal pada <i>digital fundraising</i> ini, program pengelolaan dan penghimpunan zakat dapat terlaksana secara lebih baik sekaligus mampu mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban berzakat.
9	Syahril, dkk, (2022)	Optimalisasi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan	Pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa optimalisasi penyaluran zakat produktif dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Ekonomi Umat	<p>memberdayakan ekonomi umat di LAZISNU Jawa Timur, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memaksimalkan dengan adanya sistem penyaluran bantuan kepada masyarakat yang bukan hanya bersifat konsumtif saja, akan tetapi juga sudah diproduktifkan dalam bantuan modal UMKM dengan penyaluran hampir di setiap Kabupaten/Kota. 2) Strategi dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif di LAZISNU Jawa Timur yaitu, dengan menggunakan program <i>fundraising</i>. 3) <i>Fundraising</i> yang pertama digerakkan dengan kotak koin donatur tetap dan kedua <i>digital fundraising</i> kitabisa.com.
10	Mukhamad Iklas Darmawan dan Nihayatul Aslamatis Solekah, (2022)	Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik	<p>Pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa optimalisasi penyaluran zakat, infak, sedekah (ZIS) Baznas dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran, serta telah berdampak terhadap tingkat kesejahteraan mustahik. Realisasi program ZIS yang telah disalurkan oleh Baznas sejauh ini telah efektif dalam meningkatkan taraf perekonomian dan meningkatkan penghasilan mustahik. Hal ini mendapat penilaian positif dari beberapa mustahik pasalnya dana yang didapat ternyata nominalnya tidak terduga dan itu sudah cukup membantu dalam mengembangkan usaha</p>

membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.


Dari paparan penelitian diatas, persamaan yang mendasar antara penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah:

Persamaan:

- 1) Sama-sama membahas tentang dana zakat.
- 2) Menggunakan metode penelitian kualitatif.
- 3) Memiliki tujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat.

L. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir
Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam
Penghimpunan Zakat Perkebunan Sawit Di Kecamatan
Batang Cenaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif analisis menggunakan metode kualitatif maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.¹¹¹

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di jalan Narasinga Kampung Besar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pegelola yang berwenang dalam pengambilan keputusan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari *top management* atau *middle management*-nya.

b. Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penghimpunan Zakat Perkebunan Sawit Di Kecamatan Batang Cenaku”

¹¹¹ Cholid Narbuko dan Au Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 4, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 44.

Key Informant

Sumber data utama yang akan peneliti minta mengenai informasi tentang penghimpunan zakat perkebunan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu yang dilihat dari segi strategi penghimpunan zakat perkebunana, dan kendala-kendala yang dihadapi.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Dalam hal ini penulis memakai dua jenis sumber data untuk melengkapi penelitian yaitu:

- a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.¹¹² Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang secara langsung diambil dari penghimpunan zakat perkebunan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu .
- b. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹¹³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, internet atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan tujuan penelitian.

¹¹² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, edisi ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 77.

¹¹³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.¹¹⁴

b. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab yang dilakukan oleh penulis terhadap responden tentang permasalahan yang diteliti.

c. Studi Pustaka

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri file atau dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif berupa paparan secara deskriptif setelah mengumpulkan data lapangan baik melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.

¹¹⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penghimpunan Dana Zakat Perkebunan Sawit.

Penghimpunan dana zakat perkebunan sawit Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu memiliki potensi yang sangat besar jika dilihat dari luas areal perkebunan sawit yang terdapat di Kecamatan Batang Cenaku seluas 12.573 hektar, produksi kelapa sawit 50.080 ton dan jumlah petani kelapa sawit mencapai 7000 KK. Namun potensi zakat perkebunan sawit di Kecamatan Batang Cenaku akan lebih maksimal apabila Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu bisa menjalankan empat strategi yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Penentuan segmen dan target muzakki.
- b. Penyiapan sumber daya dan sistem operasi.
- c. Membangun sistem komunikasi dengan lembaga lain.
- d. Sistem pelayanannya yang baik.

2. Faktor Pendukung Strategi Penghimpunan Dana Zakat Perkebunan Sawit Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Batang Cenaku.

- a. Bupati, Kepala Kantor Kemenag, MUI dan Instansi terkait lainnya sangat mendukung BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Dilihat dari kondisi letak geografis Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Batang Cenaku yang strategis, yang dapat memudahkan para pengurus untuk mengakses informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mempromosikan program kerjanya kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat tertarik untuk melakukan ibadah Zakat perkebunan.

- c. Dilihat dari segi pendidikan, pengurus Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Batang Cenaku banyak yang menyandang gelar sarjana sehingga berpeluang untuk bisa mengembangkan penghimpunan dana zakat perkebunan sawit.

3. Faktor Penghambat Strategi Penghimpunan Dana Zakat Perkebunan Sawit Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Batang Cenaku.

- a. Jumlah personil tingkat pelaksana/devisi masih sangat terbatas.
- b. Pimpinan/Staf perlu pelatihan dan stady banding pada BAZNAS yang sudah berjalan dengan baik di Riau.
- c. Belum ada data *Muzakki* dan *Mustahik* yang akurat dari tiap Kelurahan di Kecamatan Batang Cenaku.
- d. Rendahnya pemahaman dan Kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat perkebunan sawit.
- e. Pendistribusian masih bersifat parsial belum ada pendistribusian terjadwal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam upaya meningkatkan penghimpunan dana zakat perkebunan sawit Kecamatan Batang Cenaku agar kedepannya dapat menjadi lebih baik. Saran yang diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:


1. Meningkatkan profesionalitas integritas dan loyalitas SDM melalui pelatihan sertifikasi amil serta menyediakan fasilitas pendukung lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan lembaga yang ada terkait tentang manfaat serta tujuan dari penyaluran dana zakat perkebunan sawit di Kecamatan Batang Cenaku.
3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga amil zakat yang sudah berkembang guna untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat perkebunan sawit di Kecamatan Batang Cenaku.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. "Al-wasithu Fil-Fiqhi Al-'ibadah", terj. Kamran As'at Irsyadi dkk, Fiqh Ibadah (Cet.I: Jakarta: Amzah)
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori. 2003. *Hadis Shahih Bukhori* (Al- Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam)
- Abu Arkan Kamil,. 2013. "Antara Zakat, Infak, dan Shadaqah", (Bandung: Angkasa Bandung)
- Abu Malik Kamal. 2006. *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta Selatan:Pustaka Azam)
- Arief Mufraini. 2006. *Akutansi & Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana)
- Ali Hasan. 1997. *Masail Fiqliyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Azyumardi Azra.2008. *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Fiqih Ibadah*, (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung)
- Baiq Ismiati. 2020. *Zakat Produktif*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani)
- Bambang Rianto Rustam. 2012. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba)
- Cholid Narbuko dan Au Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*, Cet. 4, (Jakarta: PT. Bumi Aksara)
- David W. Cravens, Alih Bahasa: Lina Salim. 1996. *Pemasaran Strategi*, (Jakarta: Erlangga)
- DEPDIKBUD. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT Sy Examedia Arkanlema)
- Departemen Agama RI. 2002. *Pedoman Zakat, Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Waqaf*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2016. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Enie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. 2010. *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana)
- Eti Sudewo. 2004. *Manajemen Zakat*, (Institut Manajemen Zakat)
- Fahrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press)
- Hafidhuddin D. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta (ID): Gema Insani)
- Hafidhuddin D. 2003. *Islam Aplikatif*, (Jakarta (ID): Gema Insani Press)
- Husein Umar. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, edisi ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Husein Umar. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, Al-Mughni, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah.
- Ibnu Qudamah, 2008. *Terjemah Kitab Al-Mughni Jilid 4 Tentang Zakat, Puasa, Itikaf, Haji*.
- Ikit. 2018. *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media)
- Irine Diana Sari Wijayanti. 2008. *Manajemen*, (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press)
- J. Badudu. 2003. *Kamus Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: kompas media nusantara)
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam)
- Khairuddin. 2022. *Zakat dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*, (Jakarta: Kencana)
- M. Ali.Hasan. 2000. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Pen PT Raja Grafindo Persada)
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers)



Jurnal:

Anshori, *Studi ayat-ayat zakat sebagai instrumen ekonomi islam dalam tafsir al misbah*,
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/3848/2855>,
 diakses 15 Juni 2022.

Kakojo Adi dan Ana Yunita. 2019. *Penerapan Personal Selling pada Strategi Penjualan Motor Honda di CV.Sumber Mas Motor Ambulu*, (Majalah Ilmu “Dian Ilmu”, ISSN: 2620-7451, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember)

Laili Mustika. 2011. *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah U Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Islam Kendal (Studi LAZ Masjid Agung Kendal)*, (Fakultas Dakwah, IAIN Walisongo Semarang)

M. Nuruddin. 2014. *Transformasi hadis-hadis zakat dalam mewujudkan ketanggungan ekonomi pada era modern*, (Ziswaf, Vol 1, No. 2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Website:

Anonym, *Manisnya tandan buah segar di akhir tahun*, (Indonesia.go.id - [Manisnya Tandan Buah Segar di Akhir Tahun](http://ManisnyaTandanBuahSegarDiAkhirTahun)), diakses 15 Juni 2022.

Antonius purwanto, *Daerah Provinsi Riau*, ([Provinsi Riau \(kompas.id\)](http://ProvinsiRiau.kompas.id)), diakses 15 juni 2022.

Dirjen perkebunan, *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional. 2019-2021*.

<https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html>

Al Quran dan terjemahan <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-43-2o8nW>

Hendra Kholid, *Metode Fundraising*, <http://Hendrakholid.Net/Blog/2010/03/16>, Diakses pada 11 Desember 21, Pukul 05.30 WIB.

[https://kabsemarang.baznas.org/dasar hukum dan syarat wajib zakat](https://kabsemarang.baznas.org/dasar_hukum_dan_syarat_wajib_zakat), diakses 15 juli 2022.

<https://www.zonadakwah.com/2015/08/hadits-hadits-tentang-zakat.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan>

<https://tafsirq.com/6-Al-An'am/ayat-141>

<https://almanhaj.or.id/3687-zakat-hasil-pertanian-dan-perkebunan.html>

<https://tafsirq.com/topik/Al+Baqarah+ayat+267>

HR. Bukhari No. 1405 dan HR. Muslim No. 979, <https://www.bmh.or.id/nisab-zakat-pertanian/>

<https://almanhaj.or.id/3687-zakat-hasil-pertanian-dan-perkebunan.html>

UIN No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, <http://sumsel.kemenag.go.id>. (diakses, 01 Januari 2022)



LAMPIRAN I

DAFTAR WAWANCARA

1. Siapa saja yang bertugas dalam mengumpulkan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu ?
2. Bagaimana cara BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu mengelola dana yang terkumpul dari hasil pertanian ?
3. Strategi apa saja yang di terapkan dalam penghimpunan dana zakat hasil pertanian ?
4. Apakah ada faktor pendukung dalam keberhasilan pengumpulan dan zakat?
5. Apa saja faktor yang menghambat dalam proses pengumpulan dana zakat perkebunan sawit?
6. Bagaimana bentuk pembagian dana zakat ?
7. Apakah di bagikan secara keseluruhan atau bagaimana ?
8. Apa bila strategi yang dijalankan kurang berjalan dengan lancar, tindakan apa yang dilakukan ?
9. Bagaimana pemahaman anda tentang perintah zakat ?
10. Apakah anda menghitung sendiri zakat atau dari pihak BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu yang menghitung ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Foto bersama Jajaran Pengurus BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



IZIN - No. 26/06.06/DPMPSTP/VIII/2021



TOEFL®
Certificate Of Achievement

This is to certify that

MAHMUT HARI SAPUTRA

Has Achieved the following scores on the Paper Based Test :

Listening Comprehension	50
Structure and Written Expression	46
Reading Comprehension	54
Total	500

Date of Birth : Pematang Manggis, November 12th, 1992



PEKANBARU, July 4th, 2023
SMART CENTER INDONESIA



MUHAMMAD JUNAIDI
DIRECTOR

TEST DATE : July 4th, 2023
VALID DATE : July 4th, 2025

SC100104072303

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



مؤسسة سمرت سنتر إندونيسيا
Izin : No. 26/06.06/DPMTSP/VIII/2021
شهادة الكفاءة في اللغة العربية
مستوى A2

MAHMUT HARI SAPUTRA : الإسم
PEMATANG MANGGIS, November 12th, 1992 : مكان المولد وتاريخه
SCI500504072301 : رقم التسجيل

تاريخ الإصدار	المجموعة	القراءة	القواعد	الاستماع
July 4 th , 2023	550	57	58	50

صلاحية الشهادة
July 4th, 2025

Pekanbaru, July 4th, 2023
SMART CENTER INDONESIA

MUHAMMAD JUNAIDI
DIRECTOR


SCI500504072301




UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : B-2623/Un.04/Ps/HM.01/07/2023 Pekanbaru, 13 Juli 2023
Lamp. : 1 berkas
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: MAHMUT HARI SAPUTRA
NIM	: 21990315543
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: VIII (Delapan) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penghimpunan Zakat Perkebunan Di Kecamatan Batang Cenaku

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Batang Cenaku

Waktu Penelitian: 3 Bulan (13 Juli 2023 s.d 13 Oktober 2023)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/58021
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-2623/Un.04/Ps/HM.01/07/2023 Tanggal 13 Juli 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : MAHMUT HARI SAPUTRA |
| 2. NIM / KTP | : 21990315543 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Konsentrasi | : EKONOMI SYARIAH |
| 5. Jenjang | : S2 |
| 6. Judul Penelitian | : STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT PERKEBUNAN SAWIT DI KECAMATAN BATANG CENAKU |
| 7. Lokasi Penelitian | : KABUPATEN INDRAGIRI HULU KECAMATAN BATANG CENAKU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Juli 2023



Tembusan :


Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: Mahmud Hari Saputra
NIM	: 21990315543
PROGRAM STUDI	: EKONOMI SYARIAH
KONSENTRASI	: EKONOMI SYARIAH
PEMBIMBING I/PROMOTOR	: Dr. Trian Zuhadi, SE, M. Ec
PEMBIMBING II/CO PROMOTOR	: Dr. Syahpawi, S.Ag, Msh. Ec
JUDUL TESIS/DISERTASI	: Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kab. Indragiri Hulu dalam Penghimpunan Zakat Berkebonan Sawit di Kecamatan Cepaku

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	8/07	Letter sebelum Masalah	P	
2.	19/07	Tambahan BAB II	P	
3.	12/07	alah Data lampir Bab IV	P	
4.	13/07	Analisis Data Bab IV. V	P	
5.	19/07	Abstrak / Daftar Pustaka	P	
6.	15/07	Acc	P	

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 17 Juli 2023

Dr. Trian Zuhadi, SE, M. Ec
Pembimbing I/Promotor

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	8/07	Letter Belakang Masalah	P	
2.	9/07	Revisi dan Revisi Masalah	P	
3.	10/07	BAB II Penelitian Tesis	P	
4.	12/07	Metodologi Penelitian / BAB IV	P	
5.	19/07	BAB IV / BAB V Kesimpulan	P	
6.	15/07	Acc.	P	

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 13 Juli 2023

Dr. Syahpawi, S.Ag, Msh. Ec
Pembimbing II/Promotor








- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 856832, Site - pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Mahmut Hari Saputra
NIM : 21990315543
PRODI : Ekonomi Syariah
KONSENTRASI : Ekonomi Syariah

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Kamis 7 Oktober 2021	Analisis pengelolaan waktu produktif masjid waktu dan ketertabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru		
2	Rabu, 12 Juli 2023	Persepsi nasabah terhadap pembiayaan muroabahah u/ mengembangkan UMKM di Pekanbaru		
3	Rabu 12 Juli 2023	Implementasi pembiayaan salam parallel pada transaksi jual beli pohon sagu di kec. Rangsang Barat		
4	Jumat 14 Juli 2023	Faktor-faktor yg mempengaruhi efektivitas titan tropis lemon pada sayuran sedekang uydan di Indonesia kec. Cerdas Jakarta timur		
5	Jumat 14 Juli 2023	Mekanisme pengelolaan 21Swaf di Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Batam.		

Pekanbaru, 15/07 2023
Ka. Prodi,


Dr. Trian Zulhadi, SE, M. Ec
NIP.19760211 200710 1 002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



BIODATA PENULIS

Penulis bernama Mahmut Hari Saputra, lahir di Pematang Manggis pada tanggal 12 November 1992. Anak dari pasangan suami istri Sukanto dan Suratmi. Adapun riwayat pendidikan yaitu Penulis memulai pendidikan dasarnya di SD 019 Pematang Manggis, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP 2 Batang Cenaku, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA 1 Batang Cenaku. Setelah menamatkan pendidikan menengah atas penulis melanjutkan pendidikannya di STAI Madinatun Najah Rengat program Strata-1. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Pasca Sarjana Strata-2 mengambil Jurusan Ekonomi Syari'ah dan penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya dengan mengikuti Ujian Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syari'ah (M.E) dengan judul Tesis “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penghimpunan Zakat Perkebunan Sawit di Kecamatan Batang Cenaku”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.